



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RICHARD SIMANJUNTAK, Pekerjaan Wartawan, Tempat / Tanggal Lahir:

Pematang Siantar, 26-06-1976, Warga Negara Indonesia, Alamat: Jalan Raya Pangkalan Kerinci RT 002 / RW 004, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendri Marihot, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "The Benjamin Hulkman" yang beralamat di Jalan Lingkar Perum Lingkar Mas Permai, Blok B,12, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan-Riau dan juga berkantor di Jalan Yos Sudarso Km. 22, Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru, Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/LBH/SK.PDT.G/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

HERPEN CIBERO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Runding Nomor 5, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jerman Pohan, S.H., dan Muhammad Mitra Lubis, S.H., M.H., masing-masing Advokat / Konsultan Hukum / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum J.P.N.I. Family Lawyer's berkantor di Jalan M. Yakub Lubis Nomor 250, Bandar Khalipah, Percut Sei Tuan, Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 27 Februari 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaida Pakpahan dihadapan pemuka agama Kristen atas nama Bapak Pendeta A. M. Pandiangan pada tanggal 21 Februari 2000 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Akta Perkawinan: 1405-KW-12092017-0004, tertanggal 30 Agustus 2017;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diatas, Penggugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing dapat disebutkan sebagai berikut:
 - 1) Anak Pertama atas nama Daniel Hasurungan Simanjuntak Lahir pada tanggal 14 Desember 2004 di Jakarta. Nomor Akta Kelahiran 1208-LT-08112016-0081 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
 - 2) Anak Kedua atas nama Charel. Ighnatus Simanjuntak Lahir pada tanggal 7 Juli 2006 di Aeknabara. Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-07122018-0005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
 - 3) Anak Ketiga atas nama Clara Stevany. S Lahir pada tanggal 20 Februari 2018 di Pelalawan. Nomor Akta Kelahiran 1405-PGSH-26022018-0002 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;
 - 4) Anak Keempat atas nama Dian Kasih Simanjuntak Lahir pada tanggal 23 Januari 2014 di Bekasi. Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-07122018-0006 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

Halaman 2 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



5) Anak Kelima atas nama Yabes Simanjuntak Lahir pada tanggal 6 Februari 2020 di Pelalawan. Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-24092020-0005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan *a quo* adalah menyangkut anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diambil/dibawa lari Tergugat dari kuasa yang sah dan tanpa seizin Penggugat selaku orang tua kandung;

4. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat bersama isteri tinggal di daerah Bekasi. Lalu kemudian sekira bulan Februari 2014 Penggugat bersama isteri kemudian memutuskan untuk pulang dan tinggal menetap di kampung di Aek Nabara saja. Pada saat setelah tidak berapa lama menetap tinggal di kota Aeknabara, sekira bulan Maret 2014 Penggugat mengalami sakit yang tidak diketahui penyebabnya secara medis sehingga kemudian Penggugat pergi berobat ke Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Riau menemui Rohaniawan atas nama Bapak Iren Davidson Habeahan dan saat itu Penggugat tinggal beberapa bulan di rumahnya dan isteri Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal di kota Aeknabara;

5. Bahwa sekira bulan Juli 2014 Penggugat sudah pulih dari sakit dan kemudian Penggugat pulang ke rumahnya di Kota Aeknabara, namun Penggugat mendapati kabar kalau isteri Penggugat sudah pergi ke Jakarta dengan membawa anak Penggugat atas nama Diah Kasih Simanjuntak. Sehingga kemudian Penggugat kembali pulang ke kota Pangkalan Kerinci dan menetap di rumah bapak Pendeta Iren Davidson Habeahan;

6. Bahwa pada bulan Desember 2015 isteri Penggugat datang menemui Penggugat di Kota Pangkalan Kerinci dan dikatakan isteri Penggugat bahwasanya sewaktu isteri Penggugat ke Jakarta ia tinggal di rumah Tulang kandungnya atas nama Almarhum Cokky Tobing. Dimana saat itu isteri Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tulang kandungnya tersebut lalu kemudian memaksa isteri Penggugat untuk menyerahkan saja anak Penggugat atas nama Diah kasih Simanjuntak kepada seseorang bernama Herpen Cibro. Akan tetapi isteri Penggugat sering dipaksa untuk menyerahkan anak Penggugat kepada seseorang bernama Herpen Cibro, bahkan pernah Tulang kandung isteri Penggugat pernah memukul-mukul kepala isteri Penggugat

Halaman 3 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



sambil mengancam akan diusir dari rumahnya apabila isteri Penggugat tidak mau menyerahkan anak Penggugat kepada orang bernama Herpen Cibro (Tergugat), dan saat itu isteri Penggugat tidak tahu apa sebenarnya motif Tulang kandung isteri Penggugat ini memaksa untuk menyerahkan anaknya atas nama Diah Kasih Simanjuntak;

7. Bahwa akhirnya dalam keadaan bingung dan dibawah tekanan psikologis Tulang kandungnya bernama Almarhum Cokky Tobing, isteri Penggugat akhirnya menyerahkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada seseorang bernama Herpen Cibro, yang kemudian diketahui isteri Penggugat bahwasanya Herpen Cibro sama-sama tinggal di Kota Jakarta pada bulan Juli 2014;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil lari anak atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari Kuasa Yang Sah dan tanpa seizin Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa pada bulan Januari 2015, isteri Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat saat masih tinggal di Kota Jakarta, akan tetapi betapa terkejutnya isteri Penggugat kalau ternyata Tergugat sudah pindah entah kemana dan menurut informasi tetangganya menyebutkan bahwasanya rumah Tergugat sudah dijual Tergugat;

10. Bahwa akhirnya mendengar seluruh cerita isteri Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat berusaha mencari keberadaan rumah Tergugat untuk merebut kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diambil Tergugat tanpa persetujuan apapun dari Penggugat. Dan pada bulan Desember 2020 akhirnya Penggugat mendapati kabar kalau ternyata Tergugat sudah pindah ke kampungnya di Kota Sidikalang. Akan tetapi oleh karena situasi Covid 19 yang sangat mencekam, Penggugat menunda niat untuk menemui Tergugat di kampungnya di kota Sidikalang;

11. Bahwa akhirnya pada bulan April 2022 Penggugat baru dapat menemui Tergugat tinggal di Sidikalang tepatnya di Jalan Runding Nomor 5, Kelurahan Barang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu betapa terkejutnya Tergugat ketika mengetahui Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak. Akan tetapi saat itu Tergugat bersama-sama keluarga besarnya berupaya untuk menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan

Halaman 4 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



anak Penggugat, bahkan saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau anak Penggugat sudah diberikan kepada orang lain yang masih kerabat kandung Tergugat;

12. Bahwa ternyata Tergugat telah menghilangkan identitas sesungguhnya yaitu dengan cara Tergugat telah merubah nama anak Penggugat yang semula diberi oleh Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak menjadi Yohana Margareth Cibro;

13. Bahwa ternyata pula bahwasanya Tergugat berupaya untuk tidak memberitahu kepada anak Penggugat mengenai identitas sesungguhnya mengenai asal usulnya bahkan kepada khalayak ramai seperti kepada pihak sekolah tempat anak Penggugat tersebut bersekolah ;

14. Bahwa hal yang juga mengkhawatirkan Penggugat adalah ternyata Tergugat tidak tinggal serumah dengan isteri Tergugat dengan alasan isteri Tergugat bekerja di salah satu rumah sakit di kota Medan sementara Tergugat saat ini tinggal menumpang di rumah oarng tuanya di Jalan Runding Nomor 5 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, sebagaimana disampaikannya dihadapan kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;

15. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, Penggugat telah beberapa kali berupaya menemui anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak di kediaman Tergugat yaitu seperti pada bulan Maret dan bulan Desember di tahun 2021, akan tetapi Penggugat gagal menemui anak Penggugat tersebut karena selalu dihalang-halangi Tergugat, padahal Penggugat telah sangat-sangat merindukan putri Penggugat tersebut;

16. Bahwa atas segala upaya-upaya penghalangan-penghalangan dengan segala alasan-alasan tidak berdasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat sebagaimana telah beberapa kesempatan diupayakan Penggugat, maka akhirnya Penggugat telah membuat Pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Laporan Informasi Nomor: LI/155/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 2022 atas nama Pelapor Richard Simanjuntak;

17. Bahwa pada saat dilakukannya mediasi di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut (Polda Sumut) Penggugat baru mengetahui ternyata semakin nyata itikad tidak baik dari Tergugat

Halaman 5 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutuskan hubungan darah antara anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yaitu dilakukan Tergugat dengan memberi nama baru dan marga baru kepada anak ke-empat Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak menjadi nama Yohana Margareth bermarga Boru Cibro atau nama lengkapnya Yohana Margareth Cibro;

18. Bahwa pemberian nama Yohana Margareth Cibro dan marga Cibro kepada anak Penggugat tersebut diatas tentunya sebagai upaya penghilangan identitas terhadap diri anak, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya";

19. Bahwa kemudian atas saran dan inisiasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Prov Sumatera Utara, maka telah diadakan upaya kekeluargaan dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2022 dimana secara hukum Penggugat tidak memahami hukum Perlindungan anak yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan beberapa point kesepakatan yaitu diantaranya:

- 1) Bahwa Pihak Tergugat berjanji akan memberikan akses komunikasi dan bertemu dengan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak selaku ayah kandungnya;
- 2) Bahwa Tergugat sepakat untuk membiarkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua asuhnya sampai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan psikologis anak;
- 3) Saat liburan sekolah Tergugat akan memberikan akses untuk berlibur ketempat Penggugat guna pendekatan dengan anak agar dapat menerima keberadaan pihak Penggugat dan keluarga;
- 4) Setelah menandatangani surat perdamaian maka Penggugat diminta untuk mencabut segala tuntutan hukum beserta Lapornya di Polda Sumut;

20. Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Prov Sumatera Utara tersebut nyata-nyata telah menyalahi tahapan-

Halaman 6 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

21. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekira Pukul 8.00 WIB, Penggugat beserta isteri dan anak-anak Penggugat berupaya untuk menemui anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak di rumah Tergugat di Jalan Runding Nomor 5, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baiknya untuk bertemu dengan Penggugat dan juga Tergugat beserta kerabat dan keluarga besarnya berupaya untuk tidak mempertemukan Penggugat dengan anak Penggugat tersebut. Namun setelah Penggugat mengancam akan melaporkan kembali Tergugat akan dilaporkan ke kantor Polisi, barulah kemudian Tergugat dan mengizinkan Penggugat untuk bertemu tatap muka dengan anak Penggugat tersebut. Dan itupun pada saat Penggugat membawa anak Penggugat tersebut untuk beribadah ke salah satu Gereja dekat di Sidikalang, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat menyuruh seorang perempuan untuk menjemput paksa dan mengambil paksa Dian Kasih Simanjuntak yang saat itu diajak Penggugat beribadah di Gereja Gepeta di kota Sidikalang bersama Penggugat beserta isteri Penggugat;

22. Bahwa Pasal 76 G Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menyebutkan, "Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya";

23. Bahwa Pasal 1 butir nomor 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan";

24. Bahwa selanjutnya Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan

Halaman 7 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

25. Bahwa Pengangkatan anak oleh Tergugat terhadap anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak telah dilakukannya tanpa persetujuan orang tua kandungnya terlebih tanpa izin baik lisan dan tulisan maupun tanpa berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, maka sudah sepatutnya anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dikembalikan secara penuh kepada Penggugat;

26. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat Ke Kantor Kepolisian Resor Sidikalang dengan Laporan Polisi Nomor STTLP / B / 75 / II / 2023 / SPKT / POLRES DAIRI / POLDA SUMUT, tertanggal 21 Februari 2023 atas segala perbuatan pidana Tergugat;

27. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keberadaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak akan disembunyikan dan mengancam keselamatan jiwa anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak apabila tetap berada dibawah kekuasaan Tergugat, maka Penggugat dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* segera memberikan Putusan Provisi;

Berdasarkan hal yang diuraikan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara *a quo* untuk berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan penguasaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan alasan hukum demi keselamatan anak atas Nama Dian Kasih Simanjuntak;

Primair:

- 0 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil lari anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari kuasa yang sah dan tanpa seizin

Halaman 8 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

3 Menyatakan perbuatan Tergugat menghilangkan identitas anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dengan cara memberikan nama Yohana Margareth Cibro tanpa seizin Penggugat terhadap anak Penggugat atas nama sebenarnya Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

4 Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan pengangkatan anak kepada anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak tanpa terlebih dahulu dan atau tanpa melalui putusan atas penetapan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum;

5 Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi akses komunikasi dan pertemuan antara Penggugat dengan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6 Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

7 Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pedamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada bulan Januari 2022 diatas kertas bermeterai yang dibuat di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara karena bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan segala akibat hukumnya;

8 Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-07122018-0006 atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan segala akibat hukumnya;

9 Memerintahkan kepada Tergugat segera dan seketika untuk menyerahkan Anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat selaku orang tua kandungnya segera seketika sejak putusan ini dibacakan;

10 Membebankan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 9 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidikalang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Maret 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang terhadap isinya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan ada perubahan, yang perubahan gugatannya terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan seorang perempuan bernama Nurhaida Pakpahan dihadapan pemuka agama Kristen atas nama Bapak Pendeta A. M. Pandiangan pada tanggal 21 Februari 2000 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan Nomor Akta Perkawinan: 1405-KW-12092017-0004, tertanggal 30 Agustus 2017;

2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diatas, Penggugat telah dikaruniai lima orang anak masing-masing dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Anak Pertama atas nama Daniel Hasurungan Simanjuntak Lahir pada tanggal 14 Desember 2004 di Jakarta. Nomor Akta Kelahiran 1208-LT-08112016-0081 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Simalungun;

- 2) Anak Kedua atas nama Charel. Ighnatus Simanjuntak Lahir pada tanggal 7 Juli 2006 di Aeknabara. Nomor Akta Kelahiran 1405- LT-

Halaman 10 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07122018-0005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan;

3) Anak Ketiga atas nama Clara Stevany. S Lahir pada tanggal 20 Februari 2018 di Pelalawan. Nomor Akta Kelahiran 1405-PGSH-26022018-0002 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

4) Anak Keempat atas nama Dian Kasih Simanjuntak Lahir pada tanggal 23 Januari 2014 di Bekasi. Nomor Akta Kelahiran 1405- LT-07122018-0006 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

5) Anak Kelima atas nama Yabes Simanjuntak Lahir pada tanggal 6 Februari 2020 di Pelalawan. Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-24092020-0005 yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan;

3. Bahwa hal yang menjadi alasan diajukannya gugatan a quo adalah menyangkut anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diambil/dibawa lari Tergugat dari kuasa yang sah dan tanpa seizin Penggugat selaku orang tua kandung;

4. Bahwa pada tahun 2014 Penggugat bersama isteri tinggal di daerah Bekasi. Lalu kemudian sekira bulan Februari 2014 Penggugat bersama isteri kemudian memutuskan untuk pulang dan tinggal menetap di kampung di Aek Nabara saja. Pada saat setelah tidak berapa lama menetap tinggal di kota Aeknabara, sekira bulan Maret 2014 Penggugat mengalami sakit yang tidak diketahui penyebabnya secara medis sehingga kemudian Penggugat pergi berobat ke Kota Pangkalan Kerinci Kabupaten Riau menemui Rohaniawan atas nama Bapak Iren Davidson Habeahan dan saat itu Penggugat tinggal beberapa bulan di rumahnya dan isteri Penggugat bersama anak-anak tetap tinggal di kota Aeknabara;

5. Bahwa sekira bulan Juli 2014 Penggugat sudah pulih dari sakit dan kemudian Penggugat pulang ke rumahnya di Kota Aeknabara, namun Penggugat mendapati kabar kalau isteri Penggugat sudah pergi ke Jakarta dengan membawa anak Penggugat atas nama Diah Kasih Simanjuntak. Sehingga kemudian Penggugat kembali pulang ke kota Pangkalan Kerinci dan menetap di rumah bapak Pendeta Iren Davidson Habeahan;

6. Bahwa pada bulan Desember 2015 isteri Penggugat datang menemui Penggugat di Kota Pangkalan Kerinci dan dikatakan isteri

Halaman 11 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penguat bahwasanya sewaktu isteri Penggugat ke Jakarta ia tinggal di rumah Tulang kandungnya atas nama Almarhum Cokky Tobing. Dimana saat itu isteri Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tulang kandungnya tersebut lalu kemudian memaksa isteri Penggugat untuk menyerahkan saja anak Penggugat atas nama Diah kasih Simanjuntak kepada seseorang bernama Herpen Ciberio. Akan tetapi isteri Penggugat sering dipaksa untuk menyerahkan anak Penggugat kepada seseorang bernama Herpen Ciberio, bahkan pernah Tulang kandung isteri Penggugat pernah memukul-mukul kepala isteri Penggugat sambil mengancam akan diusir dari rumahnya apabila isteri Penggugat tidak mau menyerahkan anak Penggugat kepada orang bernama Herpen Ciberio (Tergugat), dan saat itu isteri Penggugat tidak tahu apa sebenarnya motif Tulang kandung isteri Penggugat ini memaksa untuk menyerahkan anaknya atas nama Diah Kasih Simanjuntak;

7. Bahwa akhirnya dalam keadaan bingung dan dibawah tekanan psikologis Tulang kandungnya bernama Almarhum Cokky Tobing, isteri Penggugat akhirnya menyerahkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada seseorang bernama Herpen Ciberio, yang kemudian diketahui isteri Penggugat bahwasanya Herpen Ciberio sama- sama tinggal di Kota Jakarta pada bulan Juli 2014;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang mengambil lari anak atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari Kuasa Yang Sah dan tanpa seizin Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa pada bulan Januari 2015, isteri Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat saat masih tinggal di Kabupaten Bekasi, akan tetapi betapa terkejutnya isteri Penggugat kalau ternyata Tergugat sudah pindah entah kemana dan menurut informasi tetangganya menyebutkan bahwasanya rumah Tergugat sudah dijual Tergugat;

10. Bahwa akhirnya mendengar seluruh cerita isteri Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat berusaha mencari keberadaan rumah Tergugat untuk merebut kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diambil Tergugat tanpa persetujuan apapun dari Penggugat. Dan pada bulan Desember 2020 akhirnya Penggugat mendapati kabar kalau ternyata Tergugat sudah pindah ke kampungnya di Kota Sidikalang. Akan tetapi oleh karena situasi covid 19 yang sangat

Halaman 12 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



mencekam, Penggugat menunda niat untuk menemui Tergugat di kampungnya di kota Sidikalang;

11. Bahwa akhirnya pada bulan April 2022 Penggugat baru dapat menemui Tergugat tinggal di Sidikalang tepatnya di Jalan Runding Nomor 5, Kelurahan Barang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Saat itu betapa terkejutnya Tergugat ketika mengetahui Penggugat menemui Tergugat untuk mengambil kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak. Akan tetapi saat itu tergugat bersama-sama keluarga besarnya berupaya untuk menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat, bahkan saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat kalau anak Penggugat sudah diberikan kepada orang lain yang masih kerabat kandung Tergugat;

12. Bahwa ternyata Tergugat telah menghilangkan identitas sesungguhnya yaitu dengan cara Tergugat telah merubah nama anak Penggugat yang semula diberi oleh Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak menjadi Yohana Margareth Cibro;

13. Bahwa ternyata pula bahwasanya Tergugat berupaya untuk tidak memberitahu kepada anak Penggugat mengenai identitas sesungguhnya mengenai asal usulnya bahkan kepada khalayak ramai seperti kepada pihak sekolah tempat anak Penggugat tersebut bersekolah;

14. Bahwa hal yang juga mengkhawatirkan Penggugat adalah ternyata Tergugat tidak tinggal serumah dengan isteri Tergugat dengan alasan isteri Tergugat bekerja di salah satu rumah sakit di kota Medan sementara Tergugat saat ini tinggal menumpang di rumah oarng tuanya di Jalan Runding Nomor 5 Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, sebagaimana disampaikannya dihadapan kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara;

15. Bahwa sebelum diajukannya gugatan ini, penggugat telah beberapa kali berupaya menemui anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak di kediaman Tergugat yaitu seperti pada bulan Maret dan bulan Desember di tahun 2021, akan tetapi Penggugat gagal menemui anak Penggugat tersebut karena selalu dihalang-halangi Tergugat, padahal Penggugat telah sangat-sangat merindukan putri Penggugat tersebut;

16. Bahwa atas segala upaya-upaya penghalangan-penghalangan dengan segala alasan-alasan tidak berdasar yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat sebagaimana

Halaman 13 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kesempatan diupayakan Penggugat, maka akhirnya Penggugat telah membuat Pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Laporan Informasi Nomor: LI/155/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 2022 atas nama Pelapor Richard Simanjuntak;

17. Bahwa pada saat dilakukannya mediasi di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumut (Polda Sumut) Penggugat baru mengetahui ternyata semakin nyata itikad tidak baik dari Tergugat untuk memutuskan hubungan darah antara anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak yaitu dilakukan Tergugat dengan memberi nama baru dan marga baru kepada anak ke-empat Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak menjadi nama Yohana Margareth bermarga Boru Cibro atau nama lengkapnya Yohana Margareth Cibro;

18. Bahwa pemberian nama Yohana Margareth Cibro dan marga Cibro kepada anak Penggugat tersebut diatas tentunya sebagai upaya penghilangan identitas terhadap diri anak, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, "Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.";

19. Bahwa kemudian atas saran dan inisiasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Prov Sumatera Utara, maka telah diadakan upaya kekeluargaan dan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Januari 2022 dimana secara hukum Penggugat tidak memahami hukum Perlindungan anak yang sebenarnya, maka dibuatlah Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dengan beberapa point kesepakatan yaitu diantaranya:

- 1) Bahwa Pihak Tergugat berjanji akan memberikan akses komunikasi dan bertemu dengan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak selaku ayah kandungnya;
- 2) Bahwa Tergugat sepakat untuk membiarkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua asuhnya sampai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan psikologis anak;

Halaman 14 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Saat liburan sekolah Tergugat akan memberikan akses untuk berlibur ketempat Penggugat guna pendekatan dengan anak agar dapat menerima keberadaan pihak Penggugat dan keluarga;

4) Setelah menandatangani surat perdamaian maka Penggugat diminta untuk mencabut segala tuntutan hukum beserta Lapornya di Polda Sumut;

20. Bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Prov Sumatera Utara tersebut nyata-nyata telah menyalahi tahapan-tahapan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

21. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 8.00 WIB, Penggugat beserta isteri dan anak-anak Penggugat berupaya untuk menemui anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak di rumah Tergugat di Jalan Runding Nomor 5, Kelurahan Batang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baiknya untuk bertemu dengan Penggugat dan juga Tergugat beserta kerabat dan keluarga besarnya berupaya untuk tidak mempertemukan Penggugat dengan anak Penggugat tersebut. Namun setelah Penggugat mengancam akan melaporkan kembali Tergugat akan dilaporkan ke kantor Polisi, barulah kemudian Tergugat dan mengizinkan Penggugat untuk bertemu tatap muka dengan anak Penggugat tersebut. Dan itupun pada saat Penggugat membawa anak Penggugat tersebut untuk beribadah ke salah satu Gereja dekat di Sidikalang, akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat menyuruh seorang perempuan untuk menjemput paksa dan mengambil paksa Dian Kasih Simanjuntak yang saat itu diajak Penggugat beribadah di Gereja Gepeta di kota Sidikalang bersama Penggugat beserta isteri Penggugat;

22. Bahwa Pasal 76G Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “setiap orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya”;

23. Bahwa Pasal 1 butir nomor 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Anak

Halaman 15 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”;

24. Bahwa selanjutnya Pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

25. Bahwa pengangkatan anak oleh Tergugat terhadap anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak telah dilakukannya tanpa persetujuan orang tua kandungnya terlebih tanpa izin baik lisan dan tulisan maupun tanpa berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, maka sudah sepatutnya anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dikembalikan secara penuh kepada Penggugat;

26. Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat Ke Kantor Kepolisian Resor Sidikalang dengan Laporan Polisi Nomor STTLP / B / 75 / II / 2023 / SPKT / POLRES DAIRI / POLDA SUMUT, tertanggal 21 Februari 2023 atas segala perbuatan pidana Tergugat;

27. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan keselamatan dan keberadaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak akan disembunyikan dan mengancam keselamatan jiwa anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak apabila tetap berada dibawah kekuasaan Tergugat, maka Penggugat dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo segera memberikan Putusan Provisi;

Berdasarkan hal yang diuraikan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo untuk berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan penguasaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat sebelum



perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan alasan hukum demi keselamatan anak atas nama Dian Kasih Simanjuntak;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan sah Dian Kasih Simanjuntak adalah anak dari pada Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengambil lari anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari kuasa yang sah dan tanpa seizin Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menghilangkan identitas anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dengan cara memberikan nama Yohana Margareth Cibro tanpa seizin Penggugat terhadap anak Penggugat atas nama sebenarnya Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang melakukan pengangkatan anak kepada anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak tanpa terlebih dahulu dan atau tanpa melalui Putusan atas Penetapan Pengadilan adalah Perbuatan melawan Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menghalang-halangi akses komunikasi dan pertemuan antara Penggugat dengan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan sah dan berharga alat bukti surat Nomor Akta Kelahiran 1405-LT-07122018-0006 atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diterbitkan Kantor Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dengan segala akibat hukumnya;
10. Memerintahkan kepada Tergugat segera dan seketika untuk menyerahkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat selaku orang tua kandungnya segera seketika sejak putusan ini dibacakan;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Tentang Eksepsi:

A. Pengadilan Negeri Sidikalang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Relatif);

1. Bahwa terkait permasalahan hukum pengasuhan anak Penggugat yang telah diasuh Penggugat sejak usia bayi tersebut berusia 6 (enam) bulan telah dibuat dan ditandatangani surat Perdamain antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 di Medan, sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) point 19 (sembilan belas);

2. Bahwa dalam Surat Perdamainan tersebut telah disepakati beberapa point antara lain yaitu:

1. Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat telah berdamai secara kekeluargaan tanpa ada unsur paksaan dengan Pihak Kedua / Tergugat meminta maaf kepada Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat berjanji untuk berdamai dan tidak akan memperlakukan dikemudian hari;

2. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat berjanji akan memberikan akses komunikasi dan bertemu dengan anak atas nama (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) dengan Pihak Pertama / Penggugat selaku ayah kandung serta keluarga kandung;

3. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat bersepakat untuk membiarkan anak (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) untuk tinggal bersama-sama orang tua asuhnya Pihak Kedua / Tergugat samapai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan psikologis anak;

4. Untuk identitas anak dikemudian hari diharapkan untuk diubah dari identitas sekarang Yohana Br Cibro menjadi Dian Kasih Simanjuntak;

5. Saat liburan Sekolah diharapkan kepada Pihak Kedua / Tergugat untuk memberikan akses untuk berlibur ketempat Pihak Pertama / Penggugat guna pendekatan dengan anak agar anak

Halaman 18 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dapat menerima keberadaan Pihak Pertama / Penggugat dan Keluarga;

3. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) point 9 (sembilan) Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada bulan Januari 2023 tersebut;

4. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian/Surat Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “semua persetujuan/Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan demikian Surat Perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya;

5. Bahwa oleh karena Surat Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di Medan pada tanggal 6 Januari 2023, dan dalam klausula Surat Perdamaian tersebut tidak ada ditentukan domisili hukum/di Pengadilan Negeri mana diajukan gugatan jika timbul permasalahan hukum terkait Surat Perdamaian dimaksud, dan oleh karena tidak ada diatur dalam klausula Surat Perdamaian tersebut, sehingga karena Surat Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat di Medan, maka secara hukum terkait dengan segala permasalahan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, haruslah diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dan bukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang;

6. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Sidikalang, maka patut dan wajar serta sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Para Pihak Kurang Lengkap (*plurum litis consortium*);

Halaman 19 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap, dimana dalam gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 1 (satu), pihak Penggugat hanya Richard Simanjuntak, dan pihak Tergugat hanyalah Herpen Cibero ic. Tergugat saja;

2. Bahwa padahal yang menyerahkan hak asuh anak yang bernama Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro kepada Tergugat adalah istri Penggugat yang bernama Nurhaida Pakpahan Alias Desniwi P/ Desniwi Pakpahan dan atas penyerahan pengasuhan anak tersebut, maka Tergugat dan Istri Tergugat ic. Tiorina Banurea telah mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang ini telah berusia 9 (sembilan) Tahun;

3. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait permasalahan pengasuhan anak Penggugat dan anak istri Penggugat yang saat ini diasuh dan dirawat serta dididik oleh Tergugat dan Istri Tergugat, maka secara hukum seharusnya Penggugat dalam perkara aquo bukan hanya Penggugat saja akan tetapi istri Penggugat ic. Nuraidah Pakpahan harus diikutkan sebagai pihak Penggugat, demikian juga Tergugat seharusnya dalam perkara aquo Tergugat bukan hanya Herpen Cibero saja tetapi istri Tergugat ic. Tiorina Banurea juga harus ikut digugat;

4. Bahwa akan tetapi pada kenyatannya Penggugat tidak mengikutsertakan istri Penggugat ic. Nuraidah Pakpahan sebagai Pihak Penggugat dan juga tidak menarik/tidak mengikutsertakan istri Tergugat ic. Tiorina Banurea sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

C. Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Tepat;

1. Bahwa inti pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah terkait pengasuhan anak Penggugat yang bernama Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro yang telah diasuh oleh Tergugat dan istri Tergugat dari sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang ini telah berusia 9 (sembilan) Tahun;

Halaman 20 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah membuat Pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) dengan Laporan Informasi Nomor: LI/155/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Juni 2022 atas nama Pelapor Richard Simanjuntak/Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Pengaduan dari Penggugat tersebut, dengan diprakarsai oleh Polda Sumatera Utara, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tanggal 6 Januari 2023, sebagaimana terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) point 19 (sembilan belas);

4. Bahwa jikalau seandainya menurut Penggugat, Tergugat ada melakukan kesalahan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka seharusnya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi seharusnya adalah gugatan wanprestasi/ingkar janji;

5. Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat tidak tepat baik dalam posita gugatan Penggugat maupun dalam petitumnya, maka cukup beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati baik posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 21 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

3. Bahwa faktanya pengasuhan anak yang dilakukan oleh Tergugat atas persetujuan dari istri Penggugat, dimana istri Penggugat pernah datang kerumah Tergugat meminta uang persalinan atas kelahiran anak Penggugat, uang persalinan mana diminta oleh istri Penggugat setelah Tergugat mengasuh dan merawat anak tersebut, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yakni unsur ke-2, tidak terpenuhi;

4. Bahwa selanjutnya dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian moril maupun kerugian materiil, dengan demikian jelas unsur ke-4 dari unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak terpenuhi;

5. Bahwa justru sebaliknya Tergugatlah yang mengalami kerugian materiil, dimana Tergugat telah mengasuh dan merawat serta mendidik anak dari Penggugat sejak usia balita yakni berusia 6 (enam) bulan sampai saat ini sudah berusia 9 (sembilan) tahun, akan tetapi malah Penggugat menuduh Tergugat mengambil/membawa lari anak Penggugat tersebut, sungguh ini merupakan fitnah yang keji bagi Tergugat;

6. Bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka cukup beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

II. Tentang Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat, dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Tergugat, kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas secara mutatis-mutandis mohon agar

Halaman 22 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dimasukkan sebagai jawaban dan bahan pertimbangan dalam pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) point 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menikah dengan seorang yang bernama Nurhaida Pakpahan, sebab dari bukti kwitansi penerimaan uang dari Tergugat yang Tergugat serahkan kepada istri Penggugat pada tanggal 5 November 2021⁴ diketahui bahwa istri Penggugat bukan bernama Nurhaida Pakpahan, tetapi bernama Desniwi P / Desniwi Pakpahan, sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerimaan uang tanggal 5 November 2014, dimana kwitansi penerimaan uang sebanyak Rp5.000.000,00 dari Tergugat kepada istri Penggugat tersebut ditulis tangan dan ditandatangani langsung oleh istri Penggugat dihadapan Tergugat yang ternyata pada saat dilakukan Mediasi di Polda Sumatera Utara isteri Penggugat mengaku bernama Nurhaida Pakpahan;

4. Bahwa jika memang benar nama istri Penggugat adalah Nurhaida Pakpahan dan bukan bernama Desniwi Pakpahan, maka istri Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap diri Tergugat, yang mana pada kwitansi penerimaan uang tersebut istri Penggugat menulis namanya sendiri yaitu Desniwi Pakpahan dan ditandatangani oleh istri Penggugat selaku yang menerima uang dari Tergugat, dan adapun tujuan diberikannya uang tersebut adalah sebagai pembayar uang persalinan istri Penggugat yang belum lunas di Rumah Sakit, dan biaya hidup istri Penggugat, namun dalam kwitansi tersebut sengaja tidak ditulis/dikosongkan oleh istri Penggugat dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saudara kandung istri Penggugat bernama Alvin Pakpahan Alias Jonas Pakpahan, istri Alvin Pakpahan dan Tulang/Paman dari istri Penggugat ic. Cokky Tobing;

5. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) point 2 menyebutkan anak yang keempat atas nama Dian Kasih Simanjuntak lahir pada tanggal 23 Januari 2014, di Bekasi, sedangkan anak Ketiga atas nama Clara Stevany.S lahir pada tanggal 20 Februari 2018 di Pelalawan, dan jika dilihat dari tanggal, bulan dan Tahun kelahiran Clara Stevany.S tersebut seharusnya anak yang bernama Dian Kasih Simanjuntak yang menjadi anak ketiga dan bukan Clara Stevany.S, karena Dian Kasih

Halaman 23 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak lebih duluan lahir yakni lahir pada tanggal 23 Januari 2013 di Bekasi;

6. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) pada pokoknya menyatakan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak diambil/dibawa lari Tergugat tanpa seizin Penggugat selaku orang tua kandung, sebab adapun kronologi sehingga anak Penggugat berada dalam pengasuhan Tergugat saat ini adalah sebagai berikut:

6.1. Bahwa kronologis Tergugat mengasuh dan merawat anak Penggugat adalah berawal dari adanya cerita dari saudara kandung istri Penggugat yang merupakan teman Tergugat yaitu Alvin Pakpahan Alias Jonas Pakpahan yang menceritakan kepada Tergugat bahwa ada seorang bayi berusia 6 (enam) bulan/anak Penggugat yang butuh orang tua asuh dan mau merawatnya dengan serius, atas cerita dari Alvin Pakpahan tersebut Tergugat menanggapi dengan serius, sebab Tergugat sangat prihatin dengan istri Tergugat yang sebelumnya sekitar bulan Februari 2014 mengalami keguguran, singkat cerita saudara Alvin Pakpahan membawa Tergugat ke rumah orang tua bayi/istri Penggugat yang saat itu tinggal di daerah Klender Jakarta Timur, dan menurut pengakuan dari Alvin Pakpahan bahwa bayi tersebut merupakan keponakan kandungnya atau anak kandung dari adiknya yang perempuan, setelah sampai di rumah orangtua si bayi atau adik kandung Alvin Pakpahan/istri Penggugat, Alvin Pakpahan memperkenalkan Herpen Cibro/Tergugat kepada istri Penggugat dan Tulang istri Penggugat (oppung/kakek si bayi ic. Cokky Tobing) selanjutnya Alvin Pakpahan mengatakan kalau memang jodoh nanti biarlah teman saya ini (Herpen Cibro/Tergugat) yang merawat bayi/anak Penggugat ini kata Alvin Pakpahan kepada Ibu sibayi/istri Penggugat dan oppung sibayi (Cokky Tobing), dan selanjutnya Ibu si bayi/istri Penggugat dan oppung sibayi juga bercerita dan berkeluh kesah kepada Tergugat bahwa memang benar istri Penggugat saat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat mengasuh/membesarkan anak tersebut dan berharap ada orang yang bersedia membantunya untuk menjadi orang tua asuh dari anak tersebut, atas pengakuan dan keluh kesah dari istri Penggugat tersebut Tergugat tidak langsung menyetujuinya, namun Tergugat

Halaman 24 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta waktu kepada istri Penggugat agar Tergugat berembuk dulu dengan istri Tergugat dan keluarga Tergugat;

6.2. Bahwa selanjutnya setelah Tergugat dan Istri Tergugat beserta keluarga Tergugat berembuk, maka disepakati bahwa pengasuhan anak tersebut dapat dilakukan dengan syarat Pihak keluarga yang memberikan pengasuhan anak harus ikhlas dan tulus agar tidak ada masalah dikemudian hari, begitu juga keluarga Tergugat yang akan menjadi orang tua asuh dari anak tersebut harus ikhlas dan tulus dalam mengasuh dan merawat serta mendidik anak tersebut nantinya, sehingga keesokan harinya Tergugat bersama Alvin Pakpahan menjumpai istri Penggugat di rumahnya, namun sebelumnya Alvin Pakpahan mengatakan kepada Tergugat bahwa istri Penggugat menelpon dirinya dan mengatakan bahwa biaya persalinan bayi tersebut/anak Penggugat belum dibayar dan istri Penggugat juga membutuhkan uang untuk biaya hidup, sembari menunjukkan surat kelahiran bayi tersebut yang dilahirkan di Klinik Bidan Rince daerah Tambun Bekasi Selatan, dan atas ucapan dari saudara Alvin tersebut Tergugat menyiapkan uang dimaksud yakni sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat dan Alvin Pakpahan pergi menyerahkan uang tersebut kepada Ibu bayi tersebut/Istri Penggugat yang beralamat di Klender, Jakarta Timur dan disaksikan oleh oppung (Kakek) bayi tersebut, namun penyerahan uang tersebut tidak ada dibuatkan kwitansi penerimaannya, dan setelah itu Tergugat mengatakan kepada istri Penggugat biarlah Tergugat dan Istri Tergugat yang mengasuh, merawat dan membesarkan bayi ini dan atas ucapan Tergugat tersebut istri Penggugat (ibu bayi dimaksud) menyetujuinya;

6.3. Bahwa kemudian oleh karena Istri Penggugat telah setuju agar Tergugat menjadi ayah asuh/orang tua asuh dari anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, maka keesokan harinya Tergugat bersama Saudara Alvin Pakpahan beserta besan Tergugat (mamak Riandro) kembali datang ke rumah tempat tinggal Istri Penggugat dengan maksud untuk menjemput bayi tersebut untuk dirawat dan diasuh, serta dibesarkan Tergugat dan Istri Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan sesampainya di rumah istri Penggugat, Tergugat bertemu sepasang suami istri yang mengaku

Halaman 25 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



tinggal di Kalimantan dan tujuannya datang ke rumah istri Penggugat adalah untuk mengambil dan merawat anak Penggugat, namun karena melihat usia bayi/anak Penggugat tersebut sudah 6 (enam) bulan pasangan suami istri tersebut tidak jadi mengambil dan merawat bayi dimaksud/mengurungkan niatnya, dan pasangan suami istri tersebut mengatakan kepada Tergugat “biarlah kalian/Tergugat yang merawat dan membesarkan anak Penggugat tersebut karena kalian sudah ada komunikasi”, dan selanjutnya Tergugat bercerita panjang lebar dengan Ibu bayi/Istri Penggugat dan oppung (kakek bayi tersebut) mengenai perawatan bayi tersebut kedepannya dimana saat itu usia bayi sudah berusia 6 (enam) bulan, kemudian setelah itu Tergugat dan besan Tergugat pun pamit dari rumah tersebut dan yang menggendong bayi (anak Penggugat) tersebut adalah besan Tergugat, dengan demikian dari fakta hukum yang diuraikan diatas terungkap fakta bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak diambil/dibawa lari oleh Tergugat;

6.4. Bahwa seiring waktu berjalan Tergugat dan Istri Tergugat merawat bayi/anak Penggugat tersebut dengan sungguh-sungguh dan niat yang tulus, Tergugat juga membawa bayi/anak Penggugat ke dokter untuk konsultasi ataupun diperiksa karena kondisi bayi/anak Penggugat saat itu kurang baik (gangguan pernapasan), dan Tergugat juga membawa anak Penggugat untuk mengikuti/menjalani program imunisasi sebagaaimana mestinya;

6.5. Bahwa pada bulan November 2014 istri Penggugat datang kerumah Tergugat, dan Tergugat bingung dan bertanya apa maksud dan tujuan kedatangan istri Penggugat, akhirnya Tergugat menelepon saudara Alvin Pakpahan/abang kandung istri Penggugat untuk sekedar memberitahukan tentang kedatangan istri Penggugat tersebut dan keesokan harinya saudara Alvin Pakpahan menjelaskan kepada Tergugat bahwa sebenarnya kedatangan istri Penggugat tersebut adalah untuk meminta uang dimana istri Penggugat membutuhkan uang/biaya persalinan dan juga biaya hidup istri Penggugat atas penjelasan Alvin Pakpahan tersebut Tergugat dan istri Tergugat berdiskusi dan sepakat untuk membantu, sehingga tiga hari kemudian Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 26 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



rupiah) kepada istri Penggugat di rumah Alvin Pakpahan, karena istri Penggugat sedang berada di rumah tersebut yang disaksikan oleh Alvin Pakpahan dan istrinya, dan saat itu Tergugat mengatakan kepada istri Penggugat agar dibuatkan kwitansi penerimaannya, dibubuhi materai enam ribu dan untuk peruntukannya dikosongkan saja, dan akhirnya istri Penggugat membuatkan kwitansi dan kwitansi tersebut ditandatangani sendiri oleh istri Penggugat selaku penerima uang dan Tergugat selaku yang menyerahkan uang;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 4 dan point 5, menurut hemat Tergugat tidak perlu untuk ditanggapi oleh karena kebenaran dalil tersebut Penggugat dan istri Penggugat yang lebih tahu karena dalil tersebut merupakan kisah yang dialami Penggugat, namun yang jelas menurut pengakuan istri Penggugat, dan abang kandung istri Penggugat ic. Alvin Pakpahan kepada Tergugat saat itu Penggugat sedang sakit dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga istri Penggugat sangat kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, oleh karenanya secara sukarela istri Penggugat menyerahkan anak Penggugat kepada Tergugat untuk diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat selaku Bapak asuh dari anak tersebut;

8. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 6 yang pada pokoknya menyatakan tulang kandung istri Penggugat ic. Almarhum Cokky Tobing memaksa istri Penggugat untuk menyerahkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Tergugatdst, sebab faktanya istri Penggugat telah menyerahkan secara ikhlas, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun agar anak Penggugat tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat, dengan alasan istri Penggugat saat itu sangat kesulitan ekonomi dan Penggugat sedang sakit dan tidak diketahui dimana keberadaannya, oleh karenanya Tergugat diminta istri Penggugat untuk membayar biaya persalinan anak Penggugat dan biaya hidup anak dan istri Penggugat;

9. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 7 yang pada pokoknya menyatakan “dalam keadaan bingung dan dibawah tekanan psikologis tulang kandungnya bernama Almarhum Cokky Tobing, istri Penggugat akhirnya menyerahkan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Herpen Cibro/Tergugat”, sebab penyerahan anak Penggugat dari istri Penggugat

Halaman 27 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



kepada Tergugat tidak ada tekanan dari pihak manapun termasuk dari tulang kandung istri Penggugat, justru istri Penggugatlah yang meminta tolong kepada Tergugat agar bersedia menjadi orang tua asuh anak tersebut dan membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri, karena menurut pengakuan istri Penggugat kepada Tergugat pada saat itu istri Penggugat dalam keadaan kesulitan ekonomi disebabkan Penggugat selaku tulang punggung keluarga sedang sakit dan tidak diketahui dimana keberadaannya, dan jika seandainya benar istri Penggugat berada dalam tekanan, maka seharusnya ketika tulang kandung istri Penggugat masih hidup, Penggugat dan istri Penggugat melaporkan perbuatan tulang kandung istri Penggugat tersebut kepada pihak yang berwajib, namun kenyatannya sampai meninggalnya Cokky Tobing, Penggugat dan istri Penggugat tidak ada melakukan hal itu;

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 8 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengambil lari anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak sejak bulan Juli 2014, tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli 2014 istri Penggugat menyerahkan pengasuhan anak Penggugat kepada Tergugat, karena pada saat itu istri Penggugat dalam kesulitan ekonomi, sedangkan Penggugat selaku tulang punggung keluarga sedang sakit dan tidak diketahui keberadaannya, dan pada saat anak tersebut diserahkan oleh istri Penggugat kepada Tergugat anak Penggugat masih berusia 6 (enam) bulan dan belum diberi nama oleh Penggugat dan istri Penggugat, dengan demikian tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut pada point 8, dan selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar mengenyampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat dimaksud;

11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 9 yang pada pokoknya menyatakan pada bulan Januari 2015 istri Penggugat pernah mendatangi rumah Tergugat saat masih tinggal di kota Jakarta ...dst, sebab yang benar istri Penggugat pernah datang menjumpai Tergugat pada saat Tergugat di Jakarta yakni pada tanggal 4 November 2014, dimana kedatangan istri Tergugat kerumah Tergugat adalah untuk meminta uang biaya persalinan dan untuk biaya hidup istri Penggugat dan anak Penggugat, sehingga setelah terlebih

Halaman 28 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dahulu berembuk dengan istri Tergugat, Tergugat dan Alvin beserta keponakan Tergugat ic. Marlinton Manalu pergi kerumah istri Penggugat untuk mengantarkan uang tersebut, dan sebagai bukti penerimaan uang tersebut dibuat dan ditandatangani oleh istri Penggugat kwitansinya, sebagaimana tertuang dalam kwitansi penerimaan uang dari Tergugat kepada istri Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 5 November 2014;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat pindah dari rumah Tergugat di Jakarta ke Rumah Tergugat di Kota Sidikalang oleh karena saat itu Tergugat mengundurkan diri dari tempat kerja Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak ada pekerjaan lagi di Jakarta, sehingga Tergugat pulang ke kampung Tergugat di Sidikalang, sehingga tidak ada unsur kesengajaan untuk menghindari dari pencarian istri Penggugat dan Penggugat, karena sesungguhnya/faktanya anak Penggugat diasuh oleh Tergugat atas persetujuan dari istri Penggugat, lagi pula saudara kandung istri Penggugat yang bernama Alvin Pakpahan atau Jonas Pakpahan mengetahui alamat Tergugat di Kota Sidikalang, sehingga jika Penggugat dan istri Penggugat ingin menjumpai atau melihat anak Penggugat, Penggugat tinggal meminta alamat Tergugat kepada Jonas Pakpahan selaku abang kandung istri Penggugat;

13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 10 yang pada pokoknya menyatakan mendengar seluruh cerita istri Penggugat, maka Penggugat berusaha mencari keberadaan rumah Tergugat untuk merebut kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak...dst, sebab selama ini tidak ada Penggugat dan Istri Penggugat bermaksud untuk merebut kembali anak Penggugat dari Pengasuhan dan Perawatan Tergugat yang telah Tergugat anggap sebagai anak Tergugat sendiri, barulah setelah lebih kurang 9 (sembilan) Tahun lamanya anak tersebut Tergugat asuh, Tergugat sekolahkan seperti anak kandung Tergugat sendiri, Penggugat seolah-olah kehilangan anaknya dan menuduh Tergugat membawa lari anak Penggugat tersebut dari Penguasaan istri Penggugat, padahal sesungguhnya baik Penggugat dan Istri Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat yang mengasuh anak tersebut dari sejak anak tersebut berusia 6 (enam) bulan, karena sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam dalil Jawaban Tergugat diatas justru istri Penggugat yang meminta agar Tergugat bersedia mengasuh

Halaman 29 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



anak tersebut karena istri Penggugat pada waktu itu mengalami kesulitan ekonomi, maaf kata untuk memenuhi biaya hidupnya pada waktu itu juga sangat sulit, sehingga menjadi tanda Tanya bagi Tergugat mengapa selama ini Penggugat dan istri Penggugat tidak pernah mempermasalahkan Pengasuhan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Penggugat tersebut, dan setelah anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun baru Penggugat bermaksud untuk meminta kembali anak Penggugat untuk Penggugat dan istri Penggugat asuh kembali ?, tindakan Penggugat tersebut sangat tidak adil apalagi anak tersebut secara psikologis belum siap menerima kalau ayah kandungnya yang sebenarnya adalah Penggugat, apalagi faktanya selama ini yang merawat dan mengasuh serta mendidik anak tersebut dari sejak usia 6 (enam) bulan adalah Tergugat dan istri Tergugat, sehingga sepengetahuan anak Penggugat tersebut Tergugat dan istri Tergugatlah sebagai Ayah dan Ibunya meskipun sesungguhnya/faktanya Penggugat dan istri Penggugatlah Ayah dan Ibu kandungnya yang sebenarnya, sehingga agar psikologis anak tersebut dapat memahami dan menerima keadaan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama, dan tentunya Tergugat dan Penggugat harus sama-sama memberikan arahan dan pengertian kepada anak tersebut, bukan dengan cara yang dilakukan Penggugat selama ini yakni dengan cara paksa mengambil alih anak tersebut dari tangan Tergugat dan istri Tergugat;

14. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 11 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa akhirnya pada bulan April 2022 Penggugat baru dapat menemui Tergugat tinggal di Sidikalang tepatnya di Jl.Runding No. 5, Kelurahan Barang Beruh, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, saat itu betapa terkejutnya Tergugat untuk mengambil kembali anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak”, sebab yang benar adalah sebenarnya selama ini Penggugat juga sudah tahu bahwa Tergugat telah pindah ke Kota Sidikalang sebagaimana pengakuan Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 point 10, namun Penggugat sengaja untuk tidak menemui Tergugat dan anak Penggugat sembari menunggu anak Penggugat besar dan telah disekolahkan Tergugat dan saat ini telah duduk dibangku kelas III Sekolah Dasar (SD), dan dugaan Tergugat tersebut sangat kuat, hal ini terbukti selama ini baik istri Penggugat maupun Penggugat tidak pernah merasa keberatan/komplain anak tersebut diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat dan

Halaman 30 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



istri Tergugat, barulah setelah lebih kurang 9 (sembilan) Tahun usia anak tersebut Penggugat bermaksud mengambil alih pengasuhan anak Penggugat dari Tergugat, dan sebenarnya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dengan syarat pertemuan tersebut Penggugat lakukan secara baik-baik dan tidak memaksakan kehendaknya untuk membawa pulang anak tersebut ke tempat tinggal Penggugat di Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, sebab sebagaimana Tergugat uraikan pada point 13 diatas anak tersebut secara psikologis belum siap menerima informasi bahwa Tergugat bukanlah ayah kandungnya, tapi ayah kandungnya yang sebenarnya adalah Penggugat, sebab selama ini yang merawat, mengasuh dan membesarkan anak Penggugat adalah Tergugat dan istri Tergugat, sehingga walaupun harus diinformasikan ayah kandungnya yang sebenarnya adalah Penggugat, masih membutuhkan waktu dan momen yang tepat, bukan dengan cara dibawa paksa seperti halnya yang dilakukan oleh Penggugat pada saat Penggugat mau mengambil kembali anak Penggugat dari pengasuhan Tergugat dan istri Tergugat;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah menyampaikan kepada Penggugat kalau anak Penggugat sudah diberikan kepada orang lain yang masih kerabat kandung Tergugat, sebab faktanya sampai saat ini anak Penggugat tersebut masih diasuh dan didik oleh Tergugat, bahkan Tergugat dan Istri Tergugat sangat mengasahi dan menyangi anak Penggugat dan telah menganggapnya seperti anak kandung sendiri, hal ini terbukti baru-baru ini anak tersebut mengalami sakit yaitu muncul benjolan keras ditangan anak Penggugat, dan dengan penuh kasih sayang Tergugat dan Istri Tergugat bagai anak kandung sendiri membawanya berobat ke Medan di Rumah Sakit Murni Teguh Methodist Susanna Wesley dan sekarang sudah sembuh dan telah kembali sekolah seperti biasanya;

16. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 12 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah menghilangkan identitas anak Penggugat, sebab yang benar adalah pada saat anak Penggugat diserahkan istri Penggugat untuk diasuh oleh Tergugat dan istri Tergugat, anak Penggugat tersebut belum memiliki nama, sehingga karena anak Penggugat telah diberikan istri Penggugat untuk

Halaman 31 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat, maka agar anak tersebut memiliki nama maka Tergugat memberinya nama Yohana Margareth Cibro dan Tergugat baru mengetahui bahwa anak Penggugat telah diberi nama Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak pada saat antara Tergugat dan Penggugat dimediasi oleh Penyardik Polda Sumatera Utara pada tanggal 6 Januari 2023, sehingga dalam Mediasi tersebut telah disepakati agar nantinya Tergugat mengubah identitas anak Penggugat yang sekarang bernama Yohana Margareth Cibro menjadi Dian Kasih Simanjuntak (*vide*: Surat Perdamaian tanggal 6 Januari 2023 point 5);

17. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 13, sebab dari sejak anak Penggugat diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat belum diberi nama, jadi Tergugat tidak tahu bahwa anak Penggugat bernama Dian Kasih Simanjuntak, sehingga nama yang Tergugat berikan yakni Yohana Margareth Cibro yang selanjutnya diberitahukan baik kepada anak Penggugat maupun kepada Masyarakat/khalayak ramai atau kepada pihak Sekolah tempat anak Penggugat tersebut sekolah, sedangkan mengenai siap ayah kandungnya memang tidak diberitahukan hal ini bertujuan agar secara psikologis anak Penggugat merasa nyaman hidup bersama dalam asuhan Tergugat dan istri Penggugat dan kelak anak Penggugat dewasa nantinya tentunya Tergugat dan istri Tergugat akan memberitahukan hal itu karena secara psikologis telah memungkinkan anak Penggugat dapat menerima keadaan tersebut, sehingga dalam surat perdamaian Tergugat setuju memberikan akses untuk berlibur ketempat Penggugat guna pendekatan dengan anak agar anak dapat menerima keberadaan Pihak Pertama / Penggugat dan Keluarga;

18. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 14, sebab kekhawatiran Penggugat tersebut sangat mengada-ada karena selama ini anak Penggugat diasuh dan dibesarkan oleh Tergugat dan istri Tergugat di rumah Tergugat di Medan, namun setelah memasuki usia sekolah dan karena Tergugat beraktivitas lebih banyak di Sidikalang sedangkan istri Tergugat bekerja di Medan, sehingga disepakatilah anak Penggugat disekolahkan di Sidikalang, dan meskipun istri Tergugat terkadang berada di Medan dan Tergugat dan anak Penggugat beserta keluarga Tergugat berada di Sidikalang, bukan berarti anak Penggugat kurang pengasuhan dan perhatian Tergugat kepadanya, semua kebutuhan anak tersebut tetap dipenuhi oleh Tergugat baik

Halaman 32 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniannya karena sebagaimana yang Tergugat uraikan sebelumnya bahwa kasih sayang dan perhatian Tergugat dan Istri Tergugat terhadap anak Penggugat tak ubahnya seperti kasih sayang Ayah dan Ibu Kandung terhadap anak kandungnya, apalagi dalam keluarga Tergugat hanya anak Penggugat satu-satunya yang diasuh, dirawat dan didik oleh Tergugat dan Istri Tergugat, karena Tergugat tidak ada anak/keturunan, dan perlu Tergugat beritahukan anak Penggugat tidur bersama Ibu Tergugat (Neneknya) dan anak-anak kandung perempuan dari abang kandung Tergugat, dengan demikian kekhawatiran Penggugat tersebut sangat tidak berdasar, oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang agar mengenyampingkan dan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut;

19. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 15, sebab fakta sebenarnya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat, hanya saja Tergugat kesal dengan cara-cara Penggugat yang menjumpai keluarga Tergugat dengan cara berbohong kepada keluarga Tergugat, dimana Penggugat mengaku-ngaku sebagai teman Tergugat sewaktu di Bekasi dengan tujuan agar keluarga Tergugat mau menuruti semua keinginan dari Penggugat, dan ternyata setelah Penggugat dipertemukan dengan anak Penggugat, Penggugat berupaya membawa paksa anak tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat, sehingga atas tindakan Penggugat tersebut keluarga Tergugat keberatan dan tidak memberikan anak tersebut untuk dibawa oleh Penggugat ke rumah Penggugat di Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

20. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 16, sebab yang benar Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak kandung Penggugat, namun meskipun Tergugat tidak ada menghalang-halangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat tersebut, Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polda Sumatera Utara sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/155/VI/2022/Ditreskrim tanggal 21 Juli 2022 atas nama Pelapor Richard Simanjuntak/Penggugat, dan atas laporan pengaduan Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian tanggal 6 Januari 2023;

21. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 17 dan point 18, sebab sebagaimana Tergugat jelaskan pada dalil Jawaban Tergugat pada halaman 14 point 10, pada saat istri Penggugat menyerahkan anak Penggugat untuk Tergugat asuh, rawat, dan dididik Tergugat yakni pada bulan Juli 2014 (pada saat usia 6 bulan), anak Penggugat tersebut belum diberi nama oleh istri Penggugat dan Penggugat, sehingga agar anak tersebut memiliki identitas apalagi sudah masuk usia sekolah, maka Tergugat memberi nama anak tersebut dengan nama Yohana Margareth Cibero, jadi dengan demikian tidak ada tujuan Tergugat untuk memutuskan hubungan darah antara Penggugat dengan anak Penggugat dimaksud, apalagi berupaya menghilangkan identitas diri anak Penggugat, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengenyampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

22. Bahwa benar atas saran dan inisiasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, telah diadakan upaya kekeluargaan dan mediasi antara Tergugat dan Penggugat pada bulan 6 Januari 2023, dan telah dibuat Surat Perdamaian dengan beberapa point kesepakatan yaitu:

1. Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat telah berdamai secara kekeluargaan tanpa ada unsur paksaan dengan Pihak Kedua / Tergugat meminta maaf kepada Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat berjanji untuk berdamai dan tidak akan mempermasalahkan dikemudian hari;
2. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat berjanji akan memberikan akses komunikasi dan bertemu dengan anak an (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) dengan Pihak Pertama / Penggugat selaku ayah kandung serta keluarga kandung;
3. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat bersepakat untuk membiarkan anak (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) untuk tinggal bersama-sama orang tua asuhnya Pihak Kedua / Tergugat samapai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan sikologis anak;

Halaman 34 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Untuk Identitas anak dikemudian hari diharapkan untuk dirubah dari identitas sekarang Yohana Br Cibro menjadi Dian Kasih Simanjuntak;
5. Saat liburan Sekolah diharapkan kepada Pihak Kedua / Tergugat untuk memberikan akses untuk berlibur ketempat Pihak Pertama / Penggugat guna pendekatan dengan anak agar anak dapat menerima keberadaan Pihak Pertama / Penggugat dan Keluarga;
6. Pihak Pertama / Penggugat setelah menandatangani surat perdamaian ini maka Pihak Pertama mencabut segala tuntutan, semua keterangan dan laporan pengaduan terhadap Pihak Kedua / Tergugat yang dilaporkan di Polda Sumut sesuai Laporan Informasi Nomor: R/LI-155/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Juli 2022, Pelapor atas nama Richard Simanjuntak/Penggugat;

Dengan demikian secara hukum tidak ada lagi permasalahan antara Tergugat dan Penggugat dalam hal pengasuhan anak Penggugat yang disauh dan dirawat oleh Tergugat dan Istri Tergugat selma ini;

23. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 16 seharusnya tertulis 20, sebab upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara beserta Komisi Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tersebut telah sesuai dengan tahapan-tahapan Mediasi, dan telah sesuai dengan kesepakatan para pihak, sehingga baik Tergugat maupun Penggugat telah dengan sukarela dan tanpa paksaan dalam membuat dan menandatangani Surat Perdamaian tanggal 06 Januari 2023 tersebut;

24. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 point 17 seharusnya tertulis point 21, sebab yang benar adalah pada tanggal 24 Januari 2023 Penggugat menelepon Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat ingin bertemu dengan anak Penggugat dengan alasan untuk memberikan kado ulang tahun anak Penggugat yang berulang tahun pada tanggal 23 Januari 2023, dan setelah keluarga Penggugat mempertemukan anak Penggugat dengan Penggugat di salah satu Gereja di Sidikalang, dimana pada saat itu Penggugat tidak berada di Kota Sidikalang sehingga tidak ikut mengantarkan anak tersebut, akan tetapi ternyata Penggugat tidak melaksanakan pertemuan tersebut sebagaimana yang disepakati Tergugat dan Penggugat dimana setelah kado ulang tahun diserahkan seharusnya anak tersebut dibawa kembali oleh Pihak Keluarga Tergugat, namun ternyata Penggugat tidak berikhtik

Halaman 35 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dimana Penggugat secara paksa hendak membawa anak Penggugat tanpa seizin dan tanpa persetujuan Tergugat dan selanjutnya Penggugat berteriak sekeras-kerasnya dan mengatakan Tergugat penculik anak dihadapan umat Gereja dan Warga sekitar Gereja yang membuat suasana Ibadah terganggu dan Masyarakat sekitar berdatangan, sehingga pihak keluarga Tergugat yang membawa anak Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat tersebut membawa kembali anak Penggugat ke rumah Tergugat di Jl.Runding No.5 Kelurahan Batang Beruh Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, dengan demikian Penggugat telah melanggar kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat khususnya Surat Perdamaian angka 4 (empat) yang menyatakan : "Pihak Pertama / Penggugat bersepakat untuk membiarkan anak (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) untuk tinggal bersama-sama dengan orang tua asuhnya Pihak Kedua / Tergugat sampai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan psikologis anak";

25. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 point 18, 19, 20 seharusnya tertulis point 22,23,24, sebab sebagaimana Tergugat jelaskan sebelumnya pengasuhan anak Penggugat dilakukan oleh Tergugat atas kehendak dan persetujuan dari istri Penggugat yang saat itu kesulitan ekonomi dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak Penggugat, karena Penggugat sedang sakit dan menurut keterangan istri Penggugat, Penggugat tidak diketahui dimana keberadaannya, sehingga Tergugat yang merasa iba dengan kondisi istri Penggugat dan anak Penggugat saat itu bersedia mengasuh anak Penggugat sampai dewasa dan mandiri, sehingga meskipun pengasuhan anak Penggugat tidak sesuai Undang-Undang Nomor:35 Tahun 2014, akan tetapi karena istri Penggugat yang meminta tolong agar anak Penggugat Tergugat asuh, maka Tergugat sesungguhnya tidak ada melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut, justru sebaliknya Penggugat selaku Ayah kandung dari anak Penggugatlah yang diduga telah melakukan tindak pidana perlakuan salah dan penelantaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran";

Halaman 36 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)";

27. Bahwa dengan demikian jika dikaitkan perbuatan penelantaran yang diduga dilakukan oleh Penggugat tersebut, dengan ketentuan Pasal 76B Jo. Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tersebut diatas, maka Penggugat secara hukum dapat dituntut secara pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, karena faktanya selama 9 (sembilan) Tahun anak Penggugat ditelantarkan oleh Penggugat dan Istri Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah secara ikhlas dan tulus dalam merawat dan mengasuh serta mendidik anak Penggugat seperti layaknya pengasuhan yang dilakukan serorang ayah kandung terhadap anaknya sendiri, dan terbukti tumbuh kembang anak Penggugat tersebut saat ini cukup baik dan sehat serta disekolahkan oleh Tergugat dan istri Tergugat;

28. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point 21 seharusnya tertulis point 25, sebab pengasuhan anak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap anak Penggugat Dian Kasih Simanjuntak adalah atas permintaan istri Penggugat kepada Tergugat, dan bukan atas permintaan Tergugat sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian kronologis penyerhan anak Penggugat oleh istri Penggugat kepada Tergugat, sehingga jika Penggugat ingin mengambil alih pengasuhan anak tersebut dari Tergugat, maka sudah selayaknya dan sepatutnya pula Penggugat harus mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama ini dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak Penggugat dari usia 6 (enam) bulan hingga saat ini telah berusia/berumur 9 (sembilan) tahun atau sejak bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Maret 2023;

29. Bahwa benar Penggugat telah melaporkan Tergugat di Kantor Kepolisian Resor Sidikalang sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point 22 seharusnya tertulis point 26, akan tetapi jika ternyata Laporan Pengaduan Penggugat nantinya tidak benar dan tidak terbukti, maka Tergugat berencana akan menuntut balik Penggugat dengan

Halaman 37 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan Pengaduan di Polres Sidikalang atas tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Penggugat tersebut;

30. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 point 23 seharusnya tertulis point 27, yang pada pokoknya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar memberikan Putusan Provisi, yakni memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan penguasaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan alasan hukum demi keselamatan anak atas nama Dian Kasih Simanjuntak;

31. Bahwa tuntutan Putusan Provisi yang dimohonkan Penggugat tersebut diatas sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasar sebab anak Penggugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat tumbuh kembangnya dalam keadaan baik dalam pengasuhan, perawatan dan pendidikan Tergugat, sehingga Penggugat tidak perlu khawatir atas keselamatan jiwa anak Penggugat, apalagi terbukti selama 9 (sembilan) Tahun dalam pengasuhan Tergugat, anak Penggugat tetap dalam keadaan sehat dan terawat serta terdidik secara baik oleh Tergugat, dan selain itu Putusan Provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, dan oleh karena permohonan Putusan Provisi Penggugat menurut hemat Tergugat belum memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya mengenyampingkan dan menolak permohonan Putusan Provisi Penggugat dimaksud;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*).

Dalam Rekonvensi:

Halaman 38 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Dalam Konvensi (d.k) /Penggugat Dalam Rekonvensi (d.r) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Konvensi (d.k)/Tergugat Dalam Rekonvensi (d.r) dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Konvensi yang telah Penggugat d.r kemukakan diatas, secara mutatis mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Penggugat d.r telah mengasuh dan merawat serta mendidik anak Tergugat d.r secara sungguh-sungguh sebagaimana permintaan istri Tergugat d.r kepada Penggugat d.r, karena pada saat itu istri Tergugat d.r tidak sanggup mengasuh dan merawat anak tersebut karena kesulitan ekonomi;
3. Bahwa dengan iktikad baik Penggugat d.r telah merawat dan mengasuh secara sungguh-sungguh anak Tergugat d.r tersebut sebagaimana layaknya mengasuh,merawat dan mendidik anak kandung sendiri, sehingga tumbuh kembang anak Tergugat d.r tersebut saat ini cukup baik dan Penggugat d.r telah menganggap anak Tergugat d.r tersebut seperti anak kandung Penggugat d.r sendiri;
4. Bahwa Penggugat d.r telah mengasuh anak Tergugat d.r sejak bulan Juli 2014 atau sejak berusia 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Maret 2023 atau hingga saat ini telah berusia 9 (sembilan) tahun;
5. Bahwa selama anak Tergugat d.r diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat d.r, Tergugat d.r dan Istri Tergugat d.r tidak pernah mengajukan keberatan/komplain atas pengasuhan dan perawatan serta pendidikan yang dilakukan oleh Penggugat d.r bahkan Tergugat d.r dan istri Tergugat d.r tidak pernah menemui anak Tergugat d.r baik secara langsung maupun sekedar bertanya melalui Telepon atau Handphone (HP) tentang kesehatan anak Tergugat d.r;
6. Bahwa akan tetapi baru pada bulan Februari 2022 Tergugat d.r datang ke rumah Penggugat d.r atau setelah anak tersebut berusia lebih kurang 8 (delapan) tahun mengaku sebagai ayah kandung dari anak tersebut, dan menuduh Penggugat d.r telah menculik anak Tergugat d.r tersebut, dan selanjutnya Tergugat d.r berusaha membawa secara paksa anak tersebut tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat d.r selaku ayah asuh dari anak Tergugat d.r tersebut;

Halaman 39 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



7. Bahwa perbuatan Tergugat d.r yang menuduh Penggugat d.r telah membawa lari/menculik anak Tergugat d.r tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat d.r, dan selanjutnya Tergugat d.r telah berupaya mengambil secara paksa anak Tergugat d.r tersebut dari asuhan Penggugat d.r, atau tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Penggugat d.r, padahal anak Tergugat d.r tersebut telah diasuh, dirawat dan didik oleh Penggugat d.r sejak balita yakni usia 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang telah berusia/berumur 9 (sembilan) tahun, dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

8. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat d.r baik kerugian secara materil maupun kerugian secara moril yang harus dibayar/diganti oleh Tergugat d.r kepada Penggugat d.r;

9. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh Penggugat d.r adalah sebagai berikut:

A. Kerugian Materil:

Sejak anak Tergugat d.r (Dian Kasih Simanjuntak) diasuh, dirawat, dan dididik oleh Penggugat d.r yakni sejak Bulan Juli Tahun 2014 atau sejak usia bayi/anak Penggugat berusia 6 (enam) bulan sampai berusia 9 (sembilan) Tahun atau sampai dengan Bulan Maret 2023 atau selama 105 bulan, Penggugat d.r telah mengeluarkan biaya-biaya sebagaimana dirincikan dibawah ini :

1. Biaya nafkah dan kesehatan anak bernama Dian Kasih Simanjuntak/anak Tergugat d.r sejak usia 6 bulan s/d usia 9 (sembilan) tahun atau selama 105 bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan maka $105 \text{ bulan} \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}367.500.000,00$ (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan anak bernama Dian Kasih Simanjuntak/anak Tergugat d.r sejak usia 6 Tahun sampai dengan saat ini berusia 9 tahun atau selama lebih kurang 4 Tahun atau selama 48 Bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka $48 \text{ bulan} \times \text{Rp}1.500.000,00 = \text{Rp}72.000.000,00$ (tujuh puluh dua juta rupiah);

Halaman 40 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



3. Biaya uang masuk Sekolah TK dan Sekolah SD sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materil Penggugat d.r adalah sebesar Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Moril:

Bahwa Tergugat d.r telah menuduh Penggugat d.r membawa lari/menculik anak Tergugat d.r, padahal istri Tergugat d.r yang telah meminta tolong agar Penggugat d.r bersedia untuk menjadi ayah asuh anak Tergugat d.r tersebut, sehingga atas tuduhan/fitnah yang dilakukan oleh Tergugat d.r tersebut telah mengakibatkan pikiran dan konsenterasi Penggugat d.r terganggu/merasa tidak tenang dan telah mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat d.r di Masyarakat khususnya di tempat Penggugat d.r bertempat tinggal, sesungguhnya hal itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungannya ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa dengan demikian jumlah seluruh kerugian materil dan moril yang dialami oleh Pengugat d.r adalah sebesar Rp1.989.500.000,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat d.r tidak nihil nantinya, maka Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat d.r baik bergerak maupun tidak bergerak, yang akan Penggugat d.r sampaikan dalam suatu permohonan tersendiri nantinya dalam persidangan perkara ini;

12. Bahwa oleh karena dikhawatirkan pula Tergugat d.r lalai untuk melaksanakan putusan perkara aquo meskipun telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah pantas apabila Tergugat d.r dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali Tergugat d.r terlambat/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

13. Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan akurat, maka cukup beralasan hukum apabila putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan secara serta merta



(*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi dari Tergugat d.r;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pengugat d.r uraikan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk mengambil Putusan Hukum yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat d.r untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materil Penggugat d.r sebesar Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat d.r dengan seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian moril Penggugat d.r sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat d.r dengan seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat d.r untuk untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat d.r terlambat/lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Penggugat d.r/Tergugat d.k (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1505072606760003, atas nama Richard Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pelalawan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1505074795760007, atas nama Nurhaida Pakpahan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Pelalawan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1405021302170020 atas nama Kepala Keluarga Richard Simanjuntak telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Suami yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Nomor 1405-KW-12092017-0004 pada tanggal 12 September 2017 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Istri yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan Nomor 1405-KW-12092017-0004 pada tanggal 12 September 2017 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1405-LT-07122018-0006 atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan-Riau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan pada tanggal 7 Desember 2018 telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Izin Sakit yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Guru Wali Kelas III.D SD. SW. St. Yosef Sidikalang yang dibuat oleh seorang bernama Rika Cibro yang mengaku sebagai orang tua dari pada Siswa

Halaman 43 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Yohana Margareth Cibro tertanggal 26 Januari 2023 telah dilegalisir dan merupakan hasil cetakan foto selanjutnya diajukan sebagai bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Notaris Pendirian PT. Sekoci Media Indonesia Nomor: 22 Tanggal 16 November 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Herianto Sinaga, S.H., M.Kn., telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-8;

9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0080018.AH.01.01. Tahun 2022 tertanggal 16 November 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sekoci Media Indonesia telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-9;

10. Fotokopi Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0080018.AH.01.01. Tahun 2022 tertanggal 16 November 2022 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sekoci Media Indonesia telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Turut Tergugat pada bulan Januari 2023 telah dilegalisir sesuai dengan fotokopiannya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: B/1845/VI/2022/Ditreskrimum tertanggal 21 Juni 2022 yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara telah dilegalisir sesuai dengan fotokopiannya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/3960/XII/2022/Ditreskrimum tertanggal 07 Desember 2022 yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara telah dilegalisir sesuai dengan fotokopiannya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-13;

14. Print Out Foto Penggugat bersama anak Penggugat bernama Dian Kasih Simanjuntak (yang pakai baju warna abu-abu muda pakai masker putih) saat di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara telah dilegalisir yang merupakan hasil print out selanjutnya diajukan sebagai bukti P-14;

Halaman 44 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print Out Foto Penggugat bersama Tergugat saat di Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara pada bulan Januari 2023 telah dilegalisir yang merupakan hasil print out selanjutnya diajukan sebagai bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Bapak Pendeta Pelman Sinaga dari Gereja Pengajaran Tabernakel Kasih Karunia telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti P-16;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelman Sinaga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sebagai Jemaat Saksi di Gereja dan Tergugat Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi seorang Pendeta;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat bahwa Penggugat sebagai wartawan dan pada saat Penggugat Saksi rawat, Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat menjadi jemaat Saksi sejak bulan Desember tahun 2015 pada saat Penggugat mengalami depresi sampai sekarang Penggugat masih menjadi jemaat Saksi;
- Bahwa kalau tentang pernikahan Penggugat Saksi tahu, karena Penggugat datang kepada kami dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka mempunyai anak;
- Bahwa setau Saksi anak Penggugat dan istrinya ada 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak begitu hafal nama anak si Penggugat dan istrinya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dan menyampaikan kepada Saksi tentang anak nya yang bernama Dian Kasih Simanjuntak yang sekarang bersama orang lain dan mereka berharap bahwa mereka ingin anaknya bisa bersama mereka lagi, kata Penggugat kepada Saksi;

Halaman 45 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan berdoalah, dan bersabar agar nantinya si Dian Kasih Simanjuntak bisa bersama lagi dengan Richard Simanjuntak;
- Bahwa masalahnya yang Saksi ketahui bahwa keadaan setelah mereka dipanggil dari Aek Nabara ke Bekasi agar anaknya diberikan kepada orang lain dan pada saat itu istrinya Penggugat mengatakan tidak rela kalau anaknya bersama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri Penggugat ada memberikan anaknya kepada orang lain, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa pada saat itu istri nya dalam keadaan terpaksa menyerahkan anak itu kepada orang lain, agar istri Penggugat tidak terhalang pekerjaan nya;
- Bahwa Saksi ketahui anak Penggugat saat ini bersama Herpen Cibero (Tergugat);
- Bahwa pada saat itu kami sudah mengetahui posisi anak tersebut pada tahun 2021 melalui sosial media, dan kami pergi ke rumah orang tua Herpen Cibro sekitar bulan April tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu kami sampai di rumah orang tua Herpen Cibro, dan kami tidak masuk ke rumah kami hanya di berada di luar pagar saja, dan bertemu dengan abang si Tergugat, setelah melihat kami datang dia mengatakan ada apa kalian datang, kalau tentang si anak itu (Dian Kasih) malahmu datang kesini, aku juga lawan mu "kata si abangnya Herpen Cibro" kepada kami;
- Bahwa pada Januari tahun 2023 Penggugat dan Tergugat pernah saling berkomunikasi agar Penggugat dapat bertemu dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak. Setelah itu, Penggugat bertemu dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak di sebuah gereja yang terletak di Kalang Baru;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi sedang berada di dalam gereja dan mendengar Penggugat mengatakan "*apa saya tidak bisa beribadah dengan anak saya?*" sehingga saksi berpikir bahwa ada Penggugat dihalangi pihak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
- Bahwa pada pertemuan di gereja tersebut, Anak Dian Kasih Simanjuntak diantar oleh seseorang yang berasal dari pihak keluarga Tergugat sebagai pendamping anak;

Halaman 46 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ketika itu diperbolehkan oleh pihak Tergugat untuk bertemu dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membuat kesepakatan di kepolisian yang isinya adalah bahwa Tergugat tidak boleh menghalangi komunikasi serta akses bertemu antara Penggugat sebagai orang tua kandung Anak Dian Kasih Simanjuntak dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa pihak Tergugat belum pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak atau pun permohonan penetapan wali atas Anak Dian Kasih Simanjuntak ke pengadilan;
- Bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak saat ini sudah berganti nama menjadi Yohana Br. Cibro;
- Bahwa Penggugat awalnya pernah mengalami sakit pada kejiwaan dan kemampuan berpikirnya sehingga saksi memberikan bimbingan dan perawatan kerohanian di gereja kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila istri Penggugat sebelumnya juga pernah menyerahkan anaknya yang lain untuk diasuh oleh orang lain, serta bahwa saat ini anak tersebut sudah kembali pada orang tuanya;

2. Evalina Simanjuntak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sebagai Jemaat Saksi di Gereja dan Tergugat Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi seorang istri Pendeta;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 9 (sembilan) tahun ini;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Penggugat bahwa Penggugat sebagai wartawan dan pada saat Penggugat Saksi rawat, Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat menjadi jemaat Saksi sejak bulan Desember tahun 2015 pada saat Penggugat mengalami depresi sampai sekarang Penggugat masih menjadi jemaat Saksi;
- Bahwa kalau tentang pernikahan Penggugat Saksi tahu, karena Penggugat datang kepada kami dengan istrinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mereka mempunyai anak;

Halaman 47 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi anak Penggugat dan istrinya ada 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak begitu hafal nama anak si Penggugat dan istrinya;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita dan menyampaikan kepada Saksi tentang anaknya yang bernama Dian Kasih Simanjuntak yang sekarang bersama orang lain dan mereka berharap bahwa mereka ingin anaknya bisa bersama mereka lagi, kata Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan berdoalah, dan bersabar agar nantinya si Dian Kasih Simanjuntak bisa bersama lagi dengan Richard Simanjuntak;
- Bahwa masalahnya yang Saksi ketahui bahwa keadaan setelah mereka dipanggil dari Aek Nabara ke Bekasi agar anaknya diberikan kepada orang lain dan pada saat itu istrinya Penggugat mengatakan tidak rela kalau anaknya bersama orang lain;
- Bahwa Saksi tidak melihat istri Penggugat ada memberikan anaknya kepada orang lain, Saksi hanya mendapatkan cerita dari Penggugat bahwa pada saat itu istrinya dalam keadaan terpaksa menyerahkan anak itu kepada orang lain, agar istri Penggugat tidak terhalang pekerjaannya;
- Bahwa Saksi ketahui anak Penggugat saat ini bersama Herpen Cibero (Tergugat);
- Bahwa pada saat itu kami sudah mengetahui posisi anak tersebut pada tahun 2021 melalui sosial media, dan kami pergi ke rumah orang tua Herpen Cibro sekitar bulan April tahun 2022;
- Bahwa pada saat itu kami sampai di rumah orang tua Herpen Cibro, dan kami tidak masuk ke rumah kami hanya di berada di luar pagar saja, dan bertemu dengan abang si Tergugat, setelah melihat kami datang dia mengatakan ada apa kalian datang, kalau tentang si anak itu (Dian Kasih) malahmu datang kesini, aku juga lawan mu "kata si abangnya Herpen Cibro" kepada kami;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015 ketika Penggugat datang ke rumah saksi dan tinggal di rumah saksi di Kerinci;

Halaman 48 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ketika itu mengalami depresi sehingga pikirannya menjadi kosong;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri Penggugat bahwa Penggugat dan istrinya ada memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Daniel, Karel, Dian Kasih, dan Yabes;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Dian Kasih Simanjuntak saat ini tinggal bersama dengan pihak Tergugat;
- Bahwa istri Tergugat menceritakan bahwa anaknya yang bernama Dian Kasih Simanjuntak tersebut dibawa orang ketika ia berada di Bekasi. Di samping itu, istri Tergugat menceritakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa anaknya tersebut sudah dibawa oleh orang tersebut karena orang itu mengatakan bahwa *"kita sama-sama merawat anak tersebut"* kepada istri Tergugat. Namun demikian, ketika istri Tergugat ingin menemui anaknya tersebut, ternyata orang tersebut sudah tidak tinggal di Bekasi;
- Bahwa pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023, Penggugat pernah bertemu dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak di gereja. Ketika itu, terjadi keributan antara Penggugat dengan pihak Tergugat yang saling memperebutkan Anak Dian Kasih Simanjuntak. Ketika itu, Anak Dian Kasih Simanjuntak ditarik oleh orang ke belakang;
- Bahwa saat pertemuan tersebut, Penggugat langsung merangkul Anak Dian Kasih Simanjuntak. Namun demikian, tiba-tiba ada orang yang menarik Anak Dian Kasih Simanjuntak dari belakang sehingga Penggugat tidak jadi beribadah bersama dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak tersebut;
- Bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak kemudian diperkenalkan oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut untuk masuk ke dalam gereja bersama dengan Penggugat. Ketika itu, Penggugat langsung merangkul;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotokopi Laporan Penilaian Perkembangan Anak Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. St. Maria Sidikalang atas nama anak didik Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Maria

Halaman 49 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidikalang, telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak St. Maria Sidikalang atas nama anak didik Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Maria Sidikalang (ditandatangani oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak St. Maria Sidikalang) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-2;

3. Print Out Foto Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi bersama anak-anak Sekolah Taman Kanak-Kanak Santa Maria Sidikalang pada saat tahun baru tanggal 10 Januari 2020 telah dilegalisir yang merupakan hasil print out selanjutnya diajukan sebagai bukti T-3;

4. Fotokopi Slip Setoran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atas nama anak didik Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi yang bersekolah di SD. St. Yosef Sidikalang (SPP untuk bulan April 2023) sebesar Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-4;

5. Fotokopi Slip Setoran Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) atas nama anak didik Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi yang bersekolah di SD. St. Yosef Sidikalang (SPP untuk bulan Mei 2023) sebesar Rp458.000,00 (empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-5;

6. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-6;

7. Fotokopi Ringkasan Pasien Pulang (*Discharge Summary*) atas nama pasien Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Murni Teguh Medan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-7;

8. Fotokopi Pemeriksaan Darah Rutin atas nama pasien Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi di

Halaman 50 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Patologi Klinik Rumah Sakit Murni Teguh Medan telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Oname Nomor: 364/RM-MSW/SKO/I/2023, tanggal 30 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh RSU Murni Teguh Methodist Susanna Medan telah dilegalisir sesuai dengan fotokopiannya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-9;

10. Fotokopi Surat Perdamaian antara Richard Simanjuntak / Penggugat dengan Herpen Cibro yang dibuat dan ditandatangani di Medan, tanggal 6 Januari 2023 (aslinya ada pada Penyidik Polda Sumatera Utara) telah dilegalisir sesuai dengan fotokopiannya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-10;

11. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Mitra Abadi Nomor 22 tanggal 10 Agustus 2016 yang diperbuat dihadapan Binahar Hutapea, S.H., Notaris di Kabupaten Dairi telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-11;

12. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-0086529-AH.01.15 Tahun 2019, tertanggal 15 Oktober 2019, Perihal: Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Mitra Abadi telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-12;

13. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar SD St. Yosef 'Sidikalang' atas nama peserta didik Yohana Margareth Cibero / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi yang dikeluarkan oleh Sekolah SD. St Yosef Sidikalang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya selanjutnya diajukan sebagai bukti T-13;

14. Print Out Foto Yohana Margareth Cibro / Dian Kasih Simanjuntak / Anak Penggugat Konvensi pada saat wisuda Tk. Santa Maria T.P. 2019-2020 telah dilegalisir yang merupakan hasil print out selanjutnya diajukan sebagai bukti T-14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setiani P Tarigan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Penggugat, dan dengan Tergugat Saksi kenal karena pernah menjadi tetangga Saksi;

Halaman 51 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat pada saat tinggal di Bekasi dan tidak ingat tahun berapa karena Saksi dahulu tinggal di Bekasi sejak lulus SMA sekitar tahun 2001, karena kami bertetangga dengan Herpen Cibro;
- Bahwa Saksi mengetahui karena tentang masalah seorang anak yang telah diasuh oleh Tergugat selama ini;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Tergugat Herpen Cibro untuk menjemput seorang bayi sekitar di tahun 2014, yang Saksi ketahui anak itu bernama Yohana Br. Cibro, di rusun Klender daerah Bekasi dan pada saat itu Saksi dijemput oleh Pak Cibro dan ada 1 (satu) orang temannya lagi dan setelah Saksi tahu dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat menjemput itu adalah Pamannya si Yohana, bermarga Pakpahan, pada saat tiba di lokasi kami bertemu dengan ibunya Yohana dan 1 orang tua laki-laki dan ada seorang anak kecil pada saat itu posisi Saksi masih berada dalam mobil;
- Bahwa Saksi mendengarkan ada bahasa yang disampaikan kepada Pak Cibro (Tergugat) "titip anak saya, tolong rawat anak saya" dan Saksi melihat ada diberikan botol susu si bayi dan dikasi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pada saat itu mengajak Saksi menjemput bayi dikarenakan Tergugat yang mengemudikan mobil dan Saksi diajak untuk menggendong bayi yang nantinya akan kami jemput;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa perempuan yang menyerahkan itu adalah ibu kandung dari bayi tersebut setelah berada di dalam mobil, karena Saksi tanyakan ke Tergugat, dan Tergugat mengatakan bahwa yang menyerahkan itu adalah ibu kandungnya si Yohana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah karena pada saat kami sampai ke rumah Tergugat, kami disambut oleh istrinya;
- Bahwa kalau tentang umur bayi tersebut Saksi lihat sekitar berumur lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat bayi setelah diserahkan oleh ibu kandung nya dan sudah berada ditangan Tergugat kemudian Saksi yang menerima bayi itu dari tangan Tergugat, kami pulang menuju rumah Tergugat, kami di dalam mobil hanya bertiga dengan bayi yang kami jemput tadi, bapak marga Pakpahan tidak ikut lagi bersama kami;

Halaman 52 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami bawa bayi tersebut tidak ada keributan, paksaan dan teriakan pada saat kami bawa bayi itu, bayinya juga baik dan tidak ada menangis sama sekali;
- Bahwa Saksi pernah menjenguk dan melihat Yohana, dan dia tumbuh baik dan sehat;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari tetangganya, Tergugat pindah dari Bekasi sekitar tahun 2015 dan Saksi mendengar bahwa istrinya pindah tugas dan setelah itu Saksi tidak mengetahui tentang perkembangan dan baru kemarin Saksi bertemu lagi dengan Yohana, Saksi melihat anaknya sehat dan dibesarkan dengan baik dan dirawat seperti anak sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Penggugat saat ini bersama Herpen Cibro (Tergugat);
- Bahwa masalahnya yang Saksi ketahui bahwa keadaan setelah mereka dipanggil dari Aek Nabara ke Bekasi agar anaknya diberikan kepada orang lain dan pada saat itu istrinya Penggugat mengatakan tidak rela kalau anaknya bersama orang lain;
- Bahwa pada saat itu Saksi tahu ceritanya posisi anak tersebut pada tahun 2021 melalui media sosial bersama Herpen Cibro di Sidikalang dan saudara Tergugat katanya tidak memberikan kabar kepada istri Penggugat kalau sudah pindah dari Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Penetapan Pengangkatan anak tersebut;
- Bahwa cerita yang Saksi dapat pada saat itu Tergugat sekarang tinggal di Sidikalang di jalan berunding dan ada pekerjaan nya di Pakpak Bharat;
- Bahwa pada saat ini Saksi tahu umur Dian Kasih sekitar 9 (sembilan) tahun dan kalau lahirnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembiayaan dan penghidupan anak Dian Kasih tersebut;
- Bahwa yang Saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan di Bekasi;
- Bahwa cerita yang Saksi dapat ada laporan Penggugat ke Tergugat pada saat itu di Polda Sumatera Utara dan pada saat itu tahun 2022 dan berdasarkan kesepakatan bahwa anak yang bersama Tergugat itu benar Dian Kasih dan mereka juga mengakui bahwa Penggugat

Halaman 53 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandungnya dan Tergugat harus membuka peluang kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak Dian Kasih dan tidak ada batasan untuk bertemu juga dengan keluarga Penggugat;

- Bahwa pada saat itu Saksi tau bahwa Tergugat sudah menikah;
- Bahwa kalau tentang keturunan Saksi ketahui, mereka belum memilikinya;
- Bahwa masalah pengangkatan anak/wali di pengadilan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tahu namanya berubah menjadi Yohanna Br. Cibro;

2. Marlinton Manalu, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Penggugat, dan dengan Tergugat Saksi kenal karena Saksi pernah tinggal menumpang dengan Tergugat sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi dapat tinggal di rumah Tergugat di Bekasi karena saksi berasal dari kampung yang sama dengan Tergugat;
- Bahwa pada suatu waktu di bulan November tahun 2014, saksi pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput Anak Yohana Br. Cibro yang ketika itu masih bayi dari ibunya di sebuah tempat di Bekasi;
- Bahwa ketika berada di perjalanan, Tergugat mengatakan bahwa dirinya bermaksud memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun demikian, saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;
- Bahwa sesampainya di rumah ibu bayi tersebut, saksi melihat Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada ibu bayi dan kepada 2 (dua) orang lainnya yang merupakan keluarga dari ibu bayi tersebut;
- Bahwa bayi tersebut kemudian dibawa Tergugat dan diasuh oleh istri Tergugat serta disekolahkan;
- Bahwa pada tahun 2015, Tergugat dan keluarganya pindah dari Bekasi sehingga saksi mencari tempat tinggal indekos yang baru;
- Bahwa Tergugat saat ini tinggal di Sidikalang;
- Bahwa selama saksi tinggal di rumah Tergugat di Bekasi tersebut, keluarga Tergugat menyayangi dan merawat bayi tersebut selayaknya anak kandung mereka sendiri. Dalam hal ini, saksi tidak pernah mendapati adanya keberatan dari pihak ibu bayi dan keluarganya dengan diurusnya bayi tersebut oleh pihak Tergugat;

Halaman 54 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut juga mengetahui bahwa dirinya juga memiliki orang tua kandung selain Tergugat yang selama ini mengasuh anak tersebut;

3. Jimmy Ricardo Cibro, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Penggugat, dan dengan Tergugat Saksi kenal karena Saksi pernah tinggal menumpang dengan Tergugat;
- Bahwa terdapat pertemuan antara Tergugat dengan Anak yang saksi ketahui bernama Yohana Br. Cibro di sebuah gereja yang terletak di Kalang Baru pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa ketika itu awalnya Tergugat dihubungi oleh Penggugat yang meminta izin untuk bertemu dengan Anak Yohana Br. Cibro. Oleh karena Tergugat ketika itu sedang berada di luar kota, maka saksi diminta oleh Tergugat untuk membawa Anak Yohana Br. Cibro untuk bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa ketika saksi membawa Anak Yohana Br. Cibro bertemu dengan Penggugat di lapangan parkir gereja tersebut, Penggugat sangat senang. Ketika itu, Penggugat langsung memeluk Anak Yohana Br. Cibro dan membawanya masuk ke dalam gereja. Ketika dirangkul tersebut, saksi melihat Anak Yohana Br. Cibro melambaikan tangan kepada adik saksi sehingga saksi mengikuti Penggugat untuk masuk ke dalam gereja;
- Bahwa Penggugat ketika itu melarang saksi untuk ikut masuk ke dalam gereja dan meminta saksi untuk menunggu di luar saja. Ketika itu terjadi keributan saat perempuan yang terlihat seperti istri Penggugat ke luar dari gereja dan menuduh saksi sebagai pencuri dengan suara keras;
- Bahwa ketika itu pihak gereja ke luar dari bangunan gereja dan mengusir Penggugat dan saksi dari gereja karena terganggu dengan keributan tersebut. Oleh karena itu, saksi menghubungi Tergugat untuk memberitahukan mengenai adanya keributan tersebut. Ketika itu, Tergugat meminta saksi untuk membawa Anak Yohana Br. Cibro pulang kembali;
- Bahwa ketika itu, Penggugat memohon agar diperkenankan untuk bertemu lagi dengan Anak Yohana Br. Cibro. Ketika itu, saksi

Halaman 55 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Tergugat kembali yang kemudian memperbolehkan Penggugat untuk bertemu kembali dengan Anak Yohana Br. Cibro sehingga Penggugat membawa kembali Anak Yohana Br. Cibro masuk ke dalam gereja;

- Bahwa perempuan yang memaki saksi di awal tersebut kembali menuding saksi dengan kata kasar dengan menyebut saksi sebagai pencuri;
- Bahwa sehabis pulang dari pertemuan di gereja tersebut, saksi kembali membawa Anak Yohana Br. Cibro pulang. Ketika itu, Anak Yohana Br. Cibro meminta saksi untuk berputar-putar dahulu di Sidikalang karena takut diikuti oleh Penggugat. Ketika itu, Anak Yohana Br. Cibro menyebut Penggugat sebagai orang gila;
- Bahwa Anak Yohana Br. Cibro sehari-harinya memiliki hubungan akrab dengan keluarga Tergugat. Di samping itu, Tergugat juga menyekolahkan Anak Yohana Br. Cibro di Sekolah Dasar Swasta Katolik Santo Yosef yang merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Sidikalang;
- Bahwa saksi mengenal Anak Yohana Br. Cibro sebagai anak kandung dari Tergugat yang bernama Anak Yohana Br. Cibro sejak dahulu. Namun demikian, saksi mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat akta lahir dari Anak Yohana Br. Cibro;
- Bahwa nama Anak Yohana Br. Cibro pada dokumen pendidikan Anak Yohana Br. Cibro di sekolahnya tertulis sebagai Yohana Br. Cibro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat di kepolisian;

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 56 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya, dalam Provisinya telah memohon kepada Majelis Hakim untuk "memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan penguasaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan alasan hukum demi keselamatan anak atas Nama Dian Kasih Simanjuntak". Bahwa terhadap permohonan Provisi ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsep hukum mengenai provisional adalah suatu keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidaklah mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan. Bahwa tindakan-tindakan pendahuluan tersebut untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa konsepsi gugatan provisi adalah gugatan yang tidak termasuk dalam pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara, haruslah dinyatakan ditolak. Bahwa terhadap pengaturan mengenai tuntutan provisionil ini dapat ditemukan dalam perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBg dan Pasal 53 Rv;

Menimbang, bahwa gugatan provisi harus memenuhi syarat formil antara lain:

- a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, merupakan tuntutan yang sudah menyangkut materi pokok perkara serta Majelis Hakim tidak melihat adanya urgensi dan relevansinya bila dikabulkan. Oleh karena untuk dapat "memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan penguasaan anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang dengan alasan hukum demi keselamatan anak

Halaman 57 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



atas Nama Dian Kasih Simanjutak”, menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan terlebih dahulu siapakah yang berhak terhadap anak atas nama Dian Kasih Simanjutak dan alasan-alasan keamanan dan keselamatan terhadap anak yang perlu diperhatikan merupakan hal-hal yang perlu diketahui dan diperiksa dalam suatu pemeriksaan dalam pokok perkara dan bukanlah masuk dalam ranah provisionil yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata. Sehingga, cukup beralasan untuk menyatakan gugatan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara. Permohonan provisi yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”). Bahwa selain itu, terhadap gugatan provisi ini, Majelis Hakim tidak pernah menjatuhkan putusan provisionil (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini dalam eksepsi;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan Jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi ada mengajukan beberapa eksepsi antara lain, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A.** Pengadilan Negeri Sidikalang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Aquo (Kompetensi Relatif);
1. Bahwa terkait permasalahan hukum pengasuhan anak Penggugat yang telah diasuh Penggugat sejak usia bayi tersebut berusia 6 (enam) bulan telah dibuat dan ditandatangani surat Perdamain antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2023 di Medan, sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) point 19 (sembilan belas);
 2. Bahwa dalam Surat Perdamainan tersebut telah disepakati beberapa point antara lain yaitu:

Halaman 58 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat telah berdamai secara kekeluargaan tanpa ada unsur paksaan dengan Pihak Kedua / Tergugat meminta maaf kepada Pihak Pertama / Penggugat dan Pihak Kedua / Tergugat berjanji untuk berdamai dan tidak akan memperlakukan dikemudian hari;
2. Bahwa Pihak Kedua / Tergugat berjanji akan memberikan akses komunikasi dan bertemu dengan anak atas nama (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) dengan Pihak Pertama / Penggugat selaku ayah kandung serta keluarga kandung;
3. Bahwa Pihak Pertama / Penggugat bersepakat untuk membiarkan anak (Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro) untuk tinggal bersama-sama orang tua asuhnya Pihak Kedua / Tergugat samapai dengan anak bisa menerima status sebenarnya dan kesiapan psikologis anak;
4. Untuk identitas anak dikemudian hari diharapkan untuk diubah dari identitas sekarang Yohana Br Cibro menjadi Dian Kasih Simanjuntak;
5. Saat liburan Sekolah diharapkan kepada Pihak Kedua / Tergugat untuk memberikan akses untuk berlibur ketempat Pihak Pertama / Penggugat guna pendekatan dengan anak agar anak dapat menerima keberadaan Pihak Pertama / Penggugat dan Keluarga;
3. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 (delapan) point 9 (sembilan) Penggugat telah meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada bulan Januari 2023 tersebut;
4. Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian/Surat Perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tersebut merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "semua persetujuan/Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", dengan demikian Surat Perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya;

Halaman 59 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



5. Bahwa oleh karena Surat Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di Medan pada tanggal 6 Januari 2023, dan dalam klausula Surat Perdamaian tersebut tidak ada ditentukan domisili hukum/di Pengadilan Negeri mana diajukan gugatan jika timbul permasalahan hukum terkait Surat Perdamaian dimaksud, dan oleh karena tidak ada diatur dalam klausula Surat Perdamaian tersebut, sehingga karena Surat Perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pihak Penggugat dan Tergugat di Medan, maka secara hukum terkait dengan segala permasalahan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, haruslah diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dan bukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang;

6. Bahwa akan tetapi pada kenyataannya Penggugat telah mengajukan gugatan perkara aquo di Pengadilan Negeri Sidikalang, maka patut dan wajar serta sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. Para Pihak Kurang Lengkap (*plurum litis consortium*);

1. Bahwa para pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap, dimana dalam gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 1 (satu), pihak Penggugat hanya Richard Simanjuntak, dan pihak Tergugat hanyalah Herpen Cibero ic. Tergugat saja;

2. Bahwa padahal yang menyerahkan hak asuh anak yang bernama Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro kepada Tergugat adalah istri Penggugat yang bernama Nurhaida Pakpahan Alias Desniwi P/ Desniwi Pakpahan dan atas penyerahan pengasuhan anak tersebut, maka Tergugat dan Istri Tergugat ic. Tiorina Banurea telah mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang ini telah berusia 9 (sembilan) Tahun;

3. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait permasalahan pengasuhan anak Penggugat dan anak istri Penggugat yang saat ini diasuh dan dirawat serta dididik oleh Tergugat dan Istri Tergugat, maka secara hukum seharusnya Penggugat dalam perkara aquo bukan hanya Penggugat

Halaman 60 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



saja akan tetapi istri Penggugat ic. Nuraidah Pakpahan harus diikutkan sebagai pihak Penggugat, demikian juga Tergugat seharusnya dalam perkara aquo Tergugat bukan hanya Herpen Ciberu saja tetapi istri Tergugat ic. Tiorina Banurea juga harus ikut digugat;

4. Bahwa akan tetapi pada kenyatannya Penggugat tidak mengikutsertakan istri Penggugat ic. Nuraidah Pakpahan sebagai Pihak Penggugat dan juga tidak menarik/tidak mengikutsertakan istri Tergugat ic. Tiorina Banurea sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

C. Kualifikasi Perbuatan Tergugat Tidak Tepat;

1. Bahwa inti pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah terkait pengasuhan anak Penggugat yang bernama Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro yang telah diasuh oleh Tergugat dan istri Tergugat dari sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang ini telah berusia 9 (sembilan) Tahun;

2. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah membuat Pengaduan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumatera Utara) dengan Laporan Informasi Nomor: LI/155/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 21 Juni 2022 atas nama Pelapor Richard Simanjuntak/Penggugat;

3. Bahwa selanjutnya dengan adanya Laporan Pengaduan dari Penggugat tersebut, dengan diprakarsai oleh Polda Sumatera Utara, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai sebagaimana tertuang dalam surat perdamaian tanggal 6 Januari 2023, sebagaimana terbukti dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 (lima) point 19 (sembilan belas);

4. Bahwa jikalau seandainya menurut Penggugat, Tergugat ada melakukan kesalahan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka seharusnya gugatan yang diajukan Penggugat terhadap diri Tergugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum akan tetapi seharusnya adalah gugatan wanprestasi/ingkar janji;

Halaman 61 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



5. Bahwa oleh karena kualifikasi perbuatan Tergugat yang didalilkan Penggugat tidak tepat baik dalam posita gugatan Penggugat maupun dalam petitumnya, maka cukup beralasan dan patut menurut hukum apabila Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

D. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mencermati baik posita maupun petitum gugatan Penggugat ternyata dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

2. Bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

3. Bahwa faktanya pengasuhan anak yang dilakukan oleh Tergugat atas persetujuan dari istri Penggugat, dimana istri Penggugat pernah datang kerumah Tergugat meminta uang persalinan atas kelahiran anak Penggugat, uang persalinan mana diminta oleh istri Penggugat setelah Tergugat mengasuh dan merawat anak tersebut, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum yakni unsur ke-2, tidak terpenuhi;

4. Bahwa selanjutnya dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak ada menyebutkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian morill maupun kerugian materill, dengan demikian jelas unsur ke- 4 dari unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga tidak terpenuhi;

5. Bahwa justru sebaliknya Tergugatlah yang mengalami kerugian materill, dimana Tergugat telah mengasuh dan merawat serta mendidik anak dari Penggugat sejak usia balita yakni berusia 6

Halaman 62 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan sampai saat ini sudah berusia 9 (sembilan) tahun, akan tetapi malah Penggugat menuduh Tergugat mengambil/membawa lari anak Penggugat tersebut, sungguh ini merupakan fitnah yang keji bagi Tergugat;

6. Bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, maka cukup beralasan dan patut menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili yang menyatakan Pengadilan Negeri Sidikalang tidak berwenang mengadili perkara aquo, telah diputus dalam Putusan Sela pada tanggal 17 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai eksepsi kompetensi relatif telah diputus dan Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk mengadili perkara ini, maka mengenai eksepsi kompetensi relatif tidak akan dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi selain eksepsi mengenai kompetensi relatif sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsinya yang kedua, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Para Pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap, dimana dalam gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 1 (satu), pihak Penggugat hanya Richard Simanjuntak, dan pihak Tergugat hanyalah Herpen Cibero saja. Bahwa padahal yang menyerahkan hak asuh anak yang bernama Dian Kasih Simanjuntak / Yohana Br Cibro kepada Tergugat adalah istri Penggugat yang bernama Nurhaida Pakpahan Alias Desniwi P/ Desniwi Pakpahan dan atas penyerahan pengasuhan anak tersebut, maka Tergugat dan Istri Tergugat telah mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan saat sekarang ini telah berusia 9 (sembilan) Tahun. Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan

Halaman 63 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat dalam gugatannya adalah terkait permasalahan pengasuhan anak Penggugat dan anak istri Penggugat yang saat ini diasuh dan dirawat serta dididik oleh Tergugat dan Istri Tergugat, maka secara hukum seharusnya Penggugat dalam perkara aquo bukan hanya Penggugat saja akan tetapi istri Penggugat yakni Nuraidah Pakpahan harus diikuti sebagai pihak Penggugat, demikian juga Tergugat seharusnya dalam perkara aquo Tergugat bukan hanya Herpen Ciberio saja tetapi Istri Tergugat ic. Tiorina Banurea juga harus ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, dan dari fakta persidangan diketahui, bahwa seorang anak atas nama Dian Kasih Simanjuntak yang lahir di Bekasi pada tanggal 23 Januari 2014 adalah anak dari pasangan suami istri atas nama Richard Simanjuntak dan Nurhaida Pakpahan, maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah sebagaimana yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bahwa lebih lanjut, sebagai orang tua kandung dari Dian Kasih Simanjuntak, Penggugat dan Nurhaida Pakpahan, memiliki **kewajiban sebagai kedua orang tua yang wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan berkewajiban sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus** (*vide* Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Menimbang, bahwa berdasarkan **dalil gugatan** Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan keterangan Saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama Saksi Pelman Sinaga, dan Saksi Evalina Simanjuntak, diketahui bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah bercerita dan menyampaikan kepada Saksi Pelman Sinaga dan Saksi Evalina Simanjuntak tentang anak nya yang bernama Dian Kasih Simanjuntak yang sekarang bersama orang lain oleh karena pada saat itu **Istri Penggugat** dalam keadaan terpaksa **menyerahkan anak itu kepada orang lain**, agar Istri Penggugat tidak terhalang pekerjaan nya. Bahwa dalam **posita** gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada awal tahun 2014, Penggugat bersama dengan istrinya tinggal di daerah Bekasi, kemudian di bulan Februari 2014, memutuskan untuk tinggal menetap di Aek Nabara. Oleh karena pada Maret 2014 Penggugat mengalami sakit, kemudian Penggugat berobat ke Kota Pangkalan Kerinci, Riau hingga pada bulan Juli 2014 ketika Penggugat sudah

Halaman 64 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke Aek Nabara, Penggugat mendapati kabar bahwa istri Penggugat berada di Jakarta dengan membawa anak Penggugat yang bernama Dian Kasih Simanjuntak. Bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat **kemudian kembali lagi ke Kota Pangkalan Kerinci, Riau;**

Menimbang, bahwa **barulah di Desember 2015, istri Penggugat datang menemui Penggugat di Kota Pangkalan Kerinci** dan menceritakan bahwa sewaktu di Jakarta (Juli 2014), istri Penggugat tinggal di rumah tulang kandungnya yang bernama Almarhum Cokky Tobing, dimana Almarhum Cokky Tobing memaksa istri Penggugat menyerahkan anaknya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta posita gugatan tersebut, **nyata bahwa sudah hampir satu setengah tahun sejak Juli 2014 hingga Desember 2015, istri Penggugat baru bertemu dengan Penggugat dan memberitahukan keberadaan dan keadaan dari anak Penggugat yang bernama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat. Padahal, diakui Penggugat, sejak Juli 2014, Penggugat sudah mengetahui keberadaan istri dan Dian Kasih Simanjuntak, akan tetapi, sebagai Ayah Kandungnya, ia tidak mengunjungi dan menanyakan kabar dan keadaan istri dan Dian Kasih Simanjuntak;**

Menimbang, bahwa mempertimbangkan keterangan Saksi Tergugat, atas nama Saksi Setiani P Tarigan, yang menerangkan bahwa Saksi Setiani P Tarigan **pernah diajak oleh Tergugat untuk menjemput seorang bayi sekitar di tahun 2014, yang Saksi Setiani P Tarigan ketahui anak itu bernama Yohana Br. Cibro, di rusun Kelender daerah Bekasi dan pada saat itu Saksi Setiani P Tarigan dijemput oleh Tergugat dan ada 1 (satu) orang temannya lagi yang merupakan Pamannya si Yohana, bermarga Pakpahan (Tulang dari Dian Kasih Simanjuntak);**

Menimbang, bahwa **Saksi Setiani P Tarigan menerangkan bahwa istri dari Penggugat sendiri lah yang secara langsung mengatakan kepada Tergugat dengan perkataan “titip anak saya, tolong rawat anak saya” dan Saksi Setiani P Tarigan melihat ada diberikan botol susu si bayi yang kemudian Tergugat menyerahkan bayi tersebut kepada Saksi Setiani P Tarigan untuk digendong dan dibawa masuk ke dalam mobil;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Setiani P Tarigan bahwa **tidak adanya keributan, paksaan, dan teriakan-teriakan pada saat Tergugat dan Saksi Setiani P Tarigan membawa bayi tersebut ke dalam mobil, keluar dari rumah Tulang kandung istri Penggugat, dimana bayi tersebut justru diserahkan sendiri dari ibu kandungnya kepada Tergugat,**

Halaman 65 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dan Saksi Setiani P Tarigan menyaksikan sendiri peristiwa tersebut, serta disaksikan oleh Tulang Kandung Dian Kasih Simanjuntak, dan Tulang Kandung Istri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dari jawaban Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa awalnya antara Tergugat dan istri Penggugat **tidaklah saling kenal**, akan tetapi **tulang kandung dari bayi tersebut yang bermarga Pakpahan, yang memperkenalkan istri Penggugat dengan Tergugat dan menerangkan bahwa betapa sulitnya keadaan hidup dan ekonomi dari istri Penggugat yang tidak mampu membayar biaya persalinannya hingga mencukupi kebutuhan sehari-harinya;**

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, **diketahui masih ada orang-orang yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara gugatan ini, yakni istri dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri yang secara nyata menyerahkan bayi (Dian Kasih Simanjuntak) pada Juli 2014, dan baru memberitahukan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (Ayah Dian Kasih Simanjuntak) pada Desember 2015.** Bahwa fakta yang diakui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya, sejak Desember 2015, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **mengetahui keberadaan Dian Kasih Simanjuntak**, akan tetapi, tidak ada aksi nyata yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi **untuk bertemu dengan anak dan istrinya sendiri;**

Menimbang, bahwa sebagai **Orang Tua Kandung yang belum dicabut hak kekuasaannya, Dian Kasih Simanjuntak yang masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berada di bawah kekuasaan orang tuanya yakni Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Istrinya (vide Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);**

Menimbang, bahwa oleh karena masih adanya pihak yang belum ditarik dalam perkara ini, **yakni Istri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atas nama Nurhaida Pakpahan**, maka belum lengkap dan sempurna lah gugatan Penggugat guna membuat terang dan selesainya perkara ini. Lebih lanjut, terdapat fakta yang diakui Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya dimana bayi tersebut **telah diserahkan kepada Tergugat melalui istrinya (Nurhaida Pakpahan) sejak Juli 2014, akan tetapi Penggugat baru dapat menemui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Sidikalang pada April 2022 (vide poin perubahan gugatan nomor 11).**

Halaman 66 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari fakta tersebut, sudah hampir 8 (delapan) tahun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan istrinya selaku orang tua kandung yang sah secara hukum dan biologis, tidak mencari tahu dan menemukan keberadaan anaknya, dan baru di tahun 2023 lah Penggugat mengajukan gugatan ini, atau dengan kata lain, menelantarkan Anak Kandungnya sendiri dan membiarkannya untuk tinggal dan diasuh oleh orang lain. Memperhatikan hak dan kewajibannya selaku orang tua yang seharusnya melindungi dan merawat anaknya yakni Dian Kasih Simanjuntak dengan baik. Bahwa dari fakta yang demikian, adanya Persangkaan Hakim, bahwa Nurhaida Pakpahan selaku Ibu Kandung dari Dian Kasih Simanjuntak tidak mempermasalahkan hak pengasuhan tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum di atas, masih ada orang lain yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka hal ini termasuklah dalam klasifikasi *exceptio plurium litis consortium* yang maksudnya adalah "masih ada orang yang harus dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh". Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang konsenkuensi secara hukum terhadap suatu gugatan yang tidak lengkap dan tidak sempurna pihaknya menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 1976 Nomor 447 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, yang menyebutkan: "semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil";

Menimbang, bahwa dengan demikian konstruksi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di dalam perkara *a quo*, adalah gugatan yang tidak lengkap / kurang sempurna, sebagaimana pertimbangan hukum di atas dan terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, tidaklah memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) karena

Halaman 67 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka selain daripada hal-hal yang dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya, serta perihal materi pokok perkara maupun terhadap alat bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga mengajukan gugatan Rekonvensi sehingga kedudukan Tergugat Konvensi adalah Penggugat Rekonvensi sedang Penggugat dalam Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi sepanjang yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi ini akan menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata gugatan Rekonvensi berhubungan erat dengan gugatan Konvensi sedangkan gugatan Konvensi sendiri mengenai pokok perkara materi belum diperiksa oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Rekonvensi juga tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat mencapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Konvensi dalam petitum kedua gugatan konvensinya meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengambil lari anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari Kuasa yang Sah dan tanpa seizin Penggugat sejak bulan Juli 2014 hingga diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 68 dari 92 Putusan Perdana Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan konvensi tersebut, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa frasa “Kuasa yang Sah” pada dasarnya terdapat dalam ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa *“barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”*;

Menimbang, bahwa frasa “dari Kuasa yang Sah atasnya” dalam ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam bahasa aslinya tertulis sebagai *“aan het wettig over hem gesteld gezag”*. Dalam hal ini, *Memorie van Toelichting* pada ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penentuan siapa yang sesungguhnya memiliki kuasa yang sah atas seorang anak di bawah umur pada dasarnya ditentukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam hukum keperdataan (*“bij de beoordeling waarvan de voorschriften van het burgerlijk recht beslissend zijn”*). Lihat Prof. Dr. D. Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, P. Noordhoff, N.V. Groningen, 1941, hlm. 42);

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata, kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya disebut “Kekuasaan Orang Tua” (*Ouderlijke Macht*), yaitu keseluruhan hak dan kewajiban dari orang tua terhadap pribadi dan harta kekayaan dari anaknya (*“het geheel der bevoegdheden en verplichtingen van de ouder ten opzichte van de persoon en de goederen van zijn kind”*). Lihat Mr. S. J. Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V., Groningen, 1951, hlm. 213).

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur Kekuasaan Orang Tua di Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*. Kemudian, ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka orang tua anak harus melakukan kewajibannya merawat dan memelihara perkembangan

Halaman 69 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dari anak tersebut. Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan pada dasarnya juga sudah memberikan sarana apabila orang tua tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:*

- a. *la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- b. *la berkelakuan buruk sekali”.*

Menimbang, bahwa ketentuan di atas memberikan kemungkinan pencabutan kekuasaan orang tua dari anak. Namun demikian, ketentuan perundang-undangan tetap memberikan penekanan bahwa kelalaian orang tua dalam melakukan kewajibannya tersebut memang dilakukan dengan cara yang sangat merugikan anak itu sendiri. Dalam hal ini, frasa *“sangat melalaikan kewajiban”* dan *“buruk sekali”* menunjukkan bahwa terlepas dari berbagai kekurangan orang tua dalam melakukan tugasnya, namun orang tua anak tetap memiliki peran besar dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah memberikan sarana hukum apabila kekuasaan orang tua sudah dicabut oleh pengadilan. Dalam hal ini, ketentuan tersebut menyatakan bahwa *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”*. Dalam hal ini, seorang wali menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak sebagaimana yang disebut dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”;*

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan wali sudah diberikan secara khusus dalam ketentuan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyatakan bahwa wali adalah *“orang atau badan yang*

Halaman 70 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kenyataannya menjalankan **kekuasaan asuh** sebagai orang tua terhadap anak". Di samping itu, ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah "**kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya**";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka baik orang tua, maupun wali dilekati dengan kewenangan untuk mengurus anak yang disebut dengan Kuasa Asuh. Kuasa asuh inilah yang akan dicabut apabila orang tua atau wali memang melalaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*dalam hal orang tua melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut*". Dalam hal ini, ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu*";

Menimbang, bahwa sarana hukum berupa permohonan pencabutan kekuasaan asuh orang tua inilah yang harus dimohonkan oleh pihak yang berkepentingan apabila orang tua memang melalaikan kewajibannya tersebut. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "*Untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan*". Begitu juga dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan bahwa permohonan penunjukan wali disampaikan oleh calon wali kepada pengadilan. Kemudian, ketentuan ayat keduanya menyatakan bahwa permohonan penunjukan wali tersebut diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh, sedangkan ayat ketiganya menyatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai wali "*setelah mendapatkan **penetapan dari pengadilan***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah memberikan batasan

Halaman 71 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



normatif yang tegas mengenai kedudukan orang tua maupun wali dalam menjalankan kekuasaan orang tua terhadap anak. Dalam hal ini, kekuasaan asuh orang tua terhadap anak sebagai bentuk kekuasaan orang tua pada dasarnya melekat pada orang tua anak sepanjang ditentukan lain melalui sarana yang memang disediakan oleh itu, yaitu melalui penetapan pencabutan kuasa asuh serta penetapan penunjukan wali dari pengadilan;

Menimbang, bahwa selain penunjukan sebagai wali atas anak, sarana hukum yang dapat dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa *"pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Kemudian, ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa *"permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan"*. Kemudian ayat keduanya menyebutkan bahwa *"Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait"*;

Menimbang, bahwa sarana normatif inilah yang dilewatkan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ketika menerima Anak, yaitu Dian Kasih Simanjuntak dari istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada suatu waktu di daerah Bekasi pada tahun 2014. Dalam hal ini, saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yaitu saksi Setiani P. Tarigan dan saksi Marlinton Malau memang menyatakan bahwa ibu dari Anak itu sendiri yang menyerahkan anak tersebut secara sukarela kepada pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa adanya keributan atau paksaan apa pun. Namun demikian, saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang melakukan pengurusan permohonan penetapan pencabutan kuasa asuh atas Anak Dian Kasih Simanjuntak serta penetapan penunjukan wali ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07122018-006, diketahui bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak lahir pada tanggal 23 Januari 2014 dari ayah Richard Simanjuntak

Halaman 72 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dan ibu Nurhaida Pakpahan. Di samping itu, berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat, Anak Dian Kasih Simanjuntak merupakan anak keempat dari Richard Simanjuntak dan Nurhaida Pakpahan. Berdasarkan kedua dokumen kependudukan tersebut, Anak Dian Kasih Simanjuntak secara hukum merupakan anak kandung dari Richard Simanjuntak sebagai Penggugat dalam perkara ini dan Nurhaida Pakpahan. Dengan demikian, Penggugat merupakan pemegang kekuasaan orang tua sekaligus hak asuh dari Anak Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka segala bentuk pelaksanaan hak asuh atas Anak Dian Kasih Simanjuntak pada dasarnya hanya dimiliki oleh Penggugat dan istrinya sebagai orang tua kandung Anak. Hal ini berarti segala bentuk tindakan *mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya* hanya dapat dilaksanakan oleh pihak Penggugat sendiri. Dengan kata lain, segala bentuk tindakan pihak lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Penggugat atau pun segala bentuk tindakan yang menghalangi Penggugat dan istrinya untuk melaksanakan tindakan tersebut sesungguhnya merupakan perbuatan melawan hukum yang mencederai hak pihak Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang menyatakan bahwa pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memberikan perawatan dan pemeliharaan terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak selayaknya anak mereka sendiri. Dalam hal ini, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T-1, T-2, berupa laporan pendidikan dari Anak Simanjuntak, serta bukti T-3 berupa foto Anak mengikuti pendidikan, serta bukti T-4 dan T-5 berupa kuitansi pembayaran uang sekolah anak, serta bukti T-6, T-7, T-8, dan T-9 berupa perawatan kesehatan Anak. Namun demikian, semua perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua kandung Anak;

Menimbang, bahwa di samping itu, bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan nama Dian Kasih Simanjuntak sebagai nama Anak, melainkan nama Yohana Margareth Cibro. Terlebih lagi, bukti T-1 yang merupakan dokumen pendidikan anak usia dini sudah mencantumkan nama Yohana Margareth Cibro sebagai nama anak pada tahun 2019. Dengan kata lain, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah mengganti identitas Anak Dian Kasih Simanjuntak sejak anak

Halaman 73 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



masih berusia sangat dini tanpa persetujuan dari pihak Penggugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa semua fakta hukum di atas menunjukkan bahwa pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang memegang kekuasaan orang tua atas Anak, yaitu pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Kenyataan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak memiliki itikad baik karena mengambil alih kekuasaan orang tua yang hanya dapat dimiliki oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa melalui prosedur hukum yang disediakan untuk itu, yaitu permohonan penetapan penunjukan wali atau pun pengangkatan anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, kenyataan bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak telah diganti nama dan identitasnya secara sepihak oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak awal sampai dengan saat ini sesungguhnya memberikan dampak yang sangat merugikan Anak baik dari segi psikologis, kepribadian, maupun sosial dari Anak itu sendiri. Dengan kata lain, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejatinya telah menempatkan Anak dalam kondisi yang janggal dan sumbang tidak hanya dari segi hukum, melainkan dari segi emosional dari Anak itu sendiri. Oleh karena itu, hal ini harus segera diperbaiki dengan menempatkan Anak kembali ke dalam tatanan normatif, sosial, dan biologis yang sewajarnya, yaitu pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua kandung dari Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*". Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tindakan pengurusan anak tetap diutamakan dilaksanakan oleh orang tua anak sendiri. Apabila orang tua tidak dapat melaksanakan tugasnya tersebut, maka hal ini dapat dilakukan pihak selain orang tua "*sepanjang*" melalui sarana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "*Dalam hal karena suatu*

Halaman 74 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa perlunya sarana hukum yang sah untuk melepaskan perawatan dan pengasuhan anak dari orang tuanya juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “**setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri**, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan **merupakan pertimbangan terakhir**”. Oleh karena itu, pencabutan kekuasaan orang tua atas anak hanya dapat dilakukan sebagai pertimbangan terakhir dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesungguhnya telah melakukan pengambilalihan hak asuh serta kekuasaan orang tua secara tidak sah dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Dengan kata lain, perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah secara tidak sah membawa Anak tanpa seizin Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua kandung Anak merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “*setiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”. Unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai melawan hukum merupakan “*perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain*”, “*bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku*”, “*bertentangan dengan kesusilaan yang baik*” serta “*bertentangan dengan kelayakan yang umum berlaku di masyarakat dalam kaitannya dengan pribadi atau barang orang lain*” (Lihat Mr. M.F.H.J. Bolweg, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen Deel*, H.D. Tjeenk Willink, B.V., Groningen, 1987, hlm. 287-291);

Menimbang, bahwa hak subyektif pada dasarnya dibagi ke dalam apa yang disebut hak absolut dan hak relatif. Dalam hal ini, hak absolut dibagi lagi ke dalam hak publik dan bagian tertentu dari hak privat yaitu hak kepribadian

Halaman 75 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



(*persoonlijheidsrechten*) dan hak keluarga (*familierechten*), yaitu hak-hak yang timbul dari hubungan keluarga (*voortspruiten uit het familieverband*) seperti hak marital, "*kekuasaan orang tua*" (*ouderlijke macht*), perwalian (*voogdij*), dan pengampu (Lihat Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, N.V. Uitgeversmatschappij, Zwolle, 1952, hlm. 155);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kewenangan yang timbul dari kekuasaan orang tua merupakan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak subyektif merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang membawa pergi Anak Dian Kasih Simanjuntak serta melakukan kekuasaan orang tua atas Anak ialah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari Anak. Dengan kata lain, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun*". Oleh karena itu, penguasaan Anak Dian Kasih Simanjuntak secara tidak sah oleh Pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam hukum perdata, melainkan juga dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedua gugatan konvensinya untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengambil lari anak Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dari Kuasa yang Sah dan tanpa seizin Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum keempat gugatan konvensi untuk menyatakan perbuatan Tergugat menghilangkan identitas anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dengan cara memberikan nama Yohana Margareth Cibro tanpa



seizin Penggugat terhadap anak Penggugat atas nama sebenarnya Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa *"setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*. Kemudian, ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa *"identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak diketahui bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak lahir di Bekasi pada 23 Januari 2014 sebagai anak keempat dari pasangan suami istri Richard Simanjuntak sebagai ayah dan Nurhaida Pakpahan sebagai ibu. Di samping itu, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga menunjukkan bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak merupakan anak keempat dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. Di samping itu, saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Anak yang diserahkan oleh istri Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bernama Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang menyatakan bahwa Anak bernama Yohana Br Cibro. Namun demikian, saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa Anak dahulu bernama Dian Kasih Simanjuntak. Namun demikian, saat ini Anak sudah berganti nama menjadi Yohana Br Cibro. Di samping itu, saksi-saksi yang diajukan pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang sudah melakukan permohonan penetapan penggantian nama ke Pengadilan Negeri atau belum. Kemudian, saksi-saksi tersebut juga menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui apakah pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga sudah pernah mengajukan permohonan penetapan penunjukan wali atau pun permohonan pengangkatan anak terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, berupa laporan pendidikan Anak, serta bukti T-3 berupa foto Anak mengikuti pendidikan, serta bukti T-4 dan T-5 berupa kuitansi pembayaran uang sekolah anak, serta bukti T-

Halaman 77 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, T-7, T-8, dan T-9 berupa perawatan kesehatan Anak, diketahui bahwa identitas Anak telah tertulis sebagai Yohana Br Cibro, bukan Dian Kasih Simanjuntak. Dengan kata lain, pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan pergantian nama Anak Dian Kasih Simanjuntak secara tanpa hak tanpa persetujuan dari pihak yang memegang kekuasaan orang tua atas Anak, yaitu pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesungguhnya pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi telah mengaburkan identitas dari Anak itu sendiri. Dalam hal ini, identitas Anak menjadi tidak jelas dan rancu karena di satu sisi Anak sudah sejak kecil terbiasa dengan nama Yohana Br Cibro, namun di sisi lain nama Anak yang diberikan oleh orang tua kandungnya adalah Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa nama sesungguhnya merupakan bentuk dari hak atas kepribadian (*persoonlijkheidsrechten*), yaitu sekelompok hak yang dimiliki oleh seseorang atas pribadinya sendiri (Lihat Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, N.V. Uitgeversmatschappij, Zwolle, 1952, hlm. 155). Bentuk dari hak kepribadian ini dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan, seperti contohnya hak hidup sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1370 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak seseorang atas tubuhnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1371 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hak seseorang atas kehormatannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1372 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap hak kepribadian merupakan pelanggaran terhadap hak subyektif. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap hak subyektif pada gilirannya merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, setiap perbuatan orang yang melanggar hak orang lain atas namanya sendiri pada dasarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di samping itu, di dalam ranah hukum pidana pun, terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan pemalsuan terhadap identitas orang lain. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa “Setiap Orang dilarang

Halaman 78 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Dalam hal ini, ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa "setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa "*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*". Dalam hal ini, penggantian nama Anak Dian Kasih Simanjuntak menjadi Yohana Br Cibro memberikan indikasi adanya pemalsuan surat pada dokumen pendidikan anak sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah mengganti identitas Anak Dian Kasih Simanjuntak menjadi Yohana Br Cibro merupakan perbuatan yang telah melanggar hak dari Anak atas nama yang sejak semula telah diberikan oleh orang tua kandungnya. Oleh karena itu, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keempat gugatan konvensi untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menghilangkan identitas anak kandung Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak dengan cara memberikan nama Yohana Margareth Cibro tanpa seizin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum kelima gugatan konvensinya untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan pengangkatan anak kepada Penggugat atas nama Dian Kasih Simanjuntak tanpa terlebih dahulu dan atau tanpa melalui putusan atau penetapan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 79 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Anggota I berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Di samping itu, ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa seandainya seorang anak memang telah diangkat sebagai anak oleh orang lain, namun peristiwa tersebut tidak akan memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya*". Oleh karena itu, orang tua kandung tetap memiliki hubungan yang erat terhadap anaknya sendiri, bahkan terhadap anak yang sudah diangkat secara sah oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak ke pengadilan. Dengan demikian, pengurusan terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, dilakukan tanpa melalui prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa di samping itu, kenyataan bahwa identitas anak sudah diganti tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang terdapat dalam bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan T-9 menunjukkan bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah secara tidak sah melakukan penggantian identitas secara sepihak terhadap anak. Dalam hal ini, perbuatan yang merupakan bentuk kekuasaan orang tua tersebut pada

Halaman 80 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya hanya dapat dilakukan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apabila telah mendapatkan penetapan pengangkatan anak terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa *"setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan pengangkatan anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada mendapatkan penetapan pengangkatan anak terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak, maka tindakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menjalankan kekuasaan orang tua atas Anak Dian Kasih Simanjuntak merupakan sebuah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Hakim Anggota I berpendapat bahwa petitum kelima gugatan konvensi untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang melakukan pengangkatan anak Dian Kasih Simanjuntak tanpa melalui putusan atau penetapan pengadilan adalah perbuatan melawan hukum, seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum keenam gugatan konvensi meminta untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menghalang-halangi akses komunikasi dan pertemuan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Anggota I pada permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebelumnya, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa Anak Dian Kasih Simanjuntak secara tidak sah dari pihak yang memegang kuasa asuh serta kekuasaan orang tua yang sah atas Anak tersebut, yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kenyataan bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak yang masih berada di bawah pengurusan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menunjukkan bahwa

Halaman 81 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat menjalankan kuasa asuh serta kekuasaan orang tuanya atas Anak. Dalam hal ini, sebagai pemegang kuasa asuh dan kekuasaan orang tua yang sah atas anak, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesungguhnya tidak perlu mendapatkan persetujuan apa pun dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pertemuan atau pun komunikasi dengan anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menghalang-halangi akses komunikasi dan pertemuan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Anak Dian Kasih Simanjuntak adalah perbuatan melawan hukum, seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedelapan gugatan konvensi meminta untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat perdamaian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibuat pada bulan Januari tahun 2022 di atas kertas bermeterai yang dibuat di Kantor Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang harus memenuhi ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur bahwa supaya suatu perjanjian menjadi sah, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat berikut ini:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Surat Perdamaian Januari 2022, diketahui bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perdamaian dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini, terdapat klausul yang menyatakan bahwa "*Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan memberikan akses kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Anak*

Halaman 82 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Kasih Simanjuntak/ Yohana Br Cibro selaku ayah kandung serta keluarga kandung". Di samping itu, terdapat klausul yang menyatakan bahwa "saat liburan sekolah diharapkan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Anak untuk berlibur kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi guna pendekatan dengan anak agar anak dapat menerima keberadaan pihak pertama dan keluarga";

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa keabsahan perjanjian perdamaian tersebut harus dinilai dengan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kuasa asuh dan kekuasaan orang tua. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Di samping itu, ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah "**kekuasaan Orang Tua** untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang belum dicabut melalui penetapan pengadilan, maka orang tua kandung tetap memegang kuasa asuh dan kekuasaan orang tua atas Anak Dian Kasih Simanjuntak. Hal ini berarti orang tua kandung tidak perlu bahkan tidak dapat dibatasi untuk bertemu, berkomunikasi, dan membina hubungan dengan anak kandungnya sendiri melalui sebuah ketentuan khusus dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, klausul yang terdapat pada perjanjian tersebut sesungguhnya membatasi kewenangan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan kuasa asuh serta kekuasaan orang tua atas Anak Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa justru ketentuan semacam itu hanya berlaku pada pihak lain selain orang tua kandung dari Anak Dian Kasih Simanjuntak. Dalam hal ini, Hakim Anggota I berpendapat bahwa kewenangan untuk memberi akses kepada pihak lain untuk bertemu dan menjalin komunikasi dengan seorang anak justru hanya dapat diberikan oleh "**orang tua kandung anak itu sendiri**" kepada pihak lain, bukan sebaliknya bahwa orang tua kandung justru membutuhkan

Halaman 83 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan akses bertemu dengan anak kandungnya sendiri dari pihak lain sebagaimana klausul perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sesungguhnya bertentangan dengan kuasa asuh dan kekuasaan orang tua yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karena itu, perjanjian perdamaian tersebut sesungguhnya merupakan perjanjian yang batal demi hukum karena tidak memiliki kausa yang halal sebagaimana yang diprasyarakatkan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"suatu sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum"*. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang berarti adanya suatu perjanjian yang bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh asas dan ketentuan hukum publik pada kebebasan berkontrak itu sendiri (*die het publiekrecht opleggen aan de privaatrechtelijke contractsvrijheid*, lihat Mr. M.F.H.J. Bolweg, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, Tjeenk Willink, BV, Groningen, 1974, hlm. 216). Dengan kata lain, perjanjian yang memiliki sebab terlarang ialah bertentangan dengan ketentuan memaksa;

Menimbang, bahwa suatu ketentuan memiliki sifat yang memaksa apabila ketentuan tersebut berkaitan dengan ketertiban umum (*publieke orde*) dan kesusilaan (*goede zeden*). Pada dasarnya, ketentuan yang memaksa harus diterapkan oleh hakim meskipun para pihak tidak mendasarkan dalil mereka pada ketentuan tersebut (*ook indien partijen er geen beroep op hebben gedaan*, lihat Paul Scholten, *Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht, Algemeen Deel*, Cetakan Kedua, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1934, hlm. 31). Dengan demikian, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuat perjanjian perdamaian yang bertentangan dengan ketentuan mengenai kuasa asuh dan kekuasaan orang

Halaman 84 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa perjanjian yang bertentangan dengan kaidah hukum publik merupakan perjanjian yang tidak memiliki sebab yang halal sebagaimana ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebuah perjanjian yang dibuat tanpa sebab yang halal adalah perjanjian yang batal (*nietig*) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya oleh ketentuan lain (lihat Mr. M.F.H.J. Bolweg, *Het Verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek, Algemeen Deel*, H.D.Tjeenk Willink, BV, Groningen, 1974, hlm. 225). Oleh karena itu, perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merupakan perjanjian yang batal karena tidak memiliki sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kedelapan gugatan konvensi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum surat perdamaian antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibuat pada bulan Januari tahun 2022 tersebut seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta dalam petitum kesembilan gugatan konvensi untuk menyatakan sah dan berharga alat bukti surat Nomor Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07122018-006 atas nama Dian Kasih Simanjuntak;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah "*dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Kemudian, ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 85 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil merupakan salah satu bentuk Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Akta Pencatatan Sipil terdiri atas “*Register Akta Pencatatan Sipil*” dan “*Kutipan Akta Pencatatan Sipil*”. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. “**kelahiran**”;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian;
- e. pengakuan anak

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak Dian Kasih Simanjuntak. Dalam hal ini, dokumen tersebut dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan dan menyatakan bahwa Anak Dian Kasih Simanjuntak lahir di Bekasi pada tanggal 23 Januari 2014 dan merupakan anak keempat perempuan dari Richard Simanjuntak sebagai ayah dan Nurhaida Pakpahan sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka dokumen berupa Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07122018-006 memang merupakan dokumen kependudukan yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti otentik terhadap informasi yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesembilan gugatan konvensi untuk menyatakan sah dan berharga alat bukti surat Nomor Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-07122018-006 atas nama Dian Kasih Simanjuntak, seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum kesembilan gugatan konvensi meminta untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk dengan segera dan seketika menyerahkan Anak Penggugat atas

Halaman 86 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat selaku orang tua kandungnya sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Hakim Anggota I mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Anggota I pada permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebelumnya di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa Anak Dian Kasih Simanjuntak secara tidak sah dari pihak yang memegang kuasa asuh serta kekuasaan orang tua yang sah atas Anak tersebut, yaitu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejak pertengahan tahun 2014 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus segera menyerahkan Anak Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai orang tua kandungnya segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, permintaan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan Anak Dian Kasih Simanjuntak kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan seluruh dalil gugatan konvensinya, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengurus Anak Dian Kasih Simanjuntak layaknya anaknya sendiri sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2023 atau selama 105 (seratus lima) bulan. Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan bahwa untuk memberikan penghidupan, perawatan, dan pendidikan kepada Anak Dian Kasih Simanjuntak, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya-biaya sebagai berikut:

1. Biaya nafkah dan kesehatan sejak usia 6 (enam) bulan sampai dengan usia 9 (sembilan) tahun atau selama 105 (seratus lima) bulan sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang apabila

Halaman 87 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



dikalikan dengan 105 (seratus lima) bulan adalah sejumlah Rp367.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Biaya pendidikan anak sejak usia 6 (enam) tahun sampai dengan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun atau selama lebih kurang 4 Tahun atau selama 48 Bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang apabila dikalikan dengan 48 (empat puluh delapan) bulan adalah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

3. Biaya uang masuk Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

4. Dengan demikian jumlah kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menuduh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah membawa lari atau menculik Anak Dian Kasih Simanjuntak tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah berupaya mengambil secara paksa Anak yang telah diasuh, dirawat dan didik oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejak balita yakni usia 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang telah berusia/berumur 9 (sembilan) tahun, merupakan sebuah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pendapat berbeda dari Hakim Anggota I pada bagian Konvensi di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di atas merupakan bagian dari kewenangan yang ada dalam kekuasaan orang tua serta kuasa asuh yang masih dimiliki oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas Anak Dian Kasih Simanjuntak. Dalam hal ini, sepanjang belum ada penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa kuasa asuh dan kekuasaan orang tua yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dicabut dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih berwenang untuk mengambil alih pengurusan dari Anak Dian Kasih Simanjuntak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh

Halaman 88 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi. Namun demikian, Hakim Anggota I mempertimbangkan bahwa perbuatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang memberikan perawatan, pengurusan, serta pendidikan terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan dalam menilai keseluruhan fakta yang ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pengurusan sukarela (*zaakwaarneming*) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1354 sampai dengan 1357 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1354 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan, mewakili urusan orang lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu"*;

Menimbang, bahwa pihak yang melakukan pengurusan urusan orang lain, harus melakukannya dengan sebaik-baiknya selayaknya urusannya sendiri. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1356 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"dalam melakukan pengurusan itu, ia wajib bertindak sebagai seorang kepala rumah tangga yang bijaksana"*. Sebaliknya, pihak yang urusannya telah dikerjakan oleh orang lain tersebut, harus mengganti kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak lain tersebut. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 1357 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu"*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum perdata sudah memberikan batasan keseimbangan yang wajar bagi kepentingan para pihak dalam hal terdapat satu urusan yang dikerjakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, pihak yang mengerjakan urusan orang lain harus melaksanakan urusan tersebut sebaik mungkin seperti urusannya sendiri. Sebaliknya, pihak yang urusannya dikerjakan tersebut harus memberikan penggantian yang layak pada pihak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perincian pengeluaran yang telah dipaparkan oleh pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di atas, pihak

Halaman 89 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak membantah sama sekali. Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi telah mengeluarkan biaya nafkah dan kesehatan, biaya pendidikan anak sejak usia 6 (enam) tahun sampai dengan saat ini berusia 9 (sembilan) tahun atau selama lebih kurang 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan, biaya uang masuk sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Dengan demikian, jumlah kerugian materiil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sejumlah Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah kerugian materiil ini pada dasarnya harus dikembalikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1357 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam hal ini, pengurusan terhadap Anak Dian Kasih Simanjuntak pada dasarnya juga telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan baik selayaknya anaknya sendiri. Oleh karena itu, pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yaitu sejumlah Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa permintaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam petitum keempat gugatan rekonvensi untuk menghukum pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, yaitu sejumlah Rp489.500.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), seharusnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat berbeda dalam artian bahwa gugatan konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, sedangkan gugatan rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Hakim Anggota I melakukan *dissenting opinion*, namun dengan suara terbanyak, Majelis Hakim berpendapat baik gugatan konvensi, maupun gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 90 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 162 RBg, Pasal 283 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, Eva Rina Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Johannes Edison Haholongan, S.H., dan Guntur Frans Gerri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Deni Syafrianto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johannes Edison Haholongan, S.H.

Eva Rina Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 91 dari 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sdk



Guntur Frans Gerri, S.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.	Panggilan	:	Rp	300.000,00;
3.B	:	Rp	75.000,00;
	iaya Proses/ATK			
4.M	:	Rp	10.000,00;
	eterai			
5.R	:	Rp	10.000,00;
	edaksi			
Jumlah		:	Rp	425.000,00;
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)				